

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
CYBERCRIME DUMPET DIGITAL OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR**

**(Studi Kasus di Gerai ASRI Cell Desa Trisono  
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ARIS WAHYU DIMAS PRATAMA**

**NIM : 1702026013**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang, Telp. (0247601291)  
Fax. 7624691 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdr. Aris Wahyu Dimas Pratama

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Aris Wahyu Dimas Pratama  
NIM : 1702026013  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *CYBERCRIME* DOMPET DIGITAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Gerai ASRI *Cell* Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunqasyahkan.  
Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun S. Ag., MH  
NIP.19750815200801107



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Nama : Aris Wahyu Dimas Pratama  
NIM : 1702026013  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP CYBERCRIME DOMPET DIGITAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Gerai ASRI Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 28 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 25 November 2024

**Ketua Sidang / Penguji**

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198809162023211027

**Sekretaris Sidang / Penguji**

Mahdaniyal Hasanah Nuriyatyuningrum, M.S.I.  
NIP. 198505272018012002

**Penguji Utama I**

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006



**Penguji Utama II**

Muhamad Ichrom, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

**Pembimbing I**

M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

## MOTTO

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ  
يَوْمِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpakan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak).”

(HR. Bukhari no. 1742).

## PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Dengan mengharap Rahmad dan Ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah (Rusdi) dan Ibu (Sriyatun) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.
2. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah bertahan sampai detik ini, pantang menyerah dan tetap berjuang dalam kondisi apapun.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
4. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing saya, Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran dengan ikhlas selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Semua teman seperjuangan skripsi yang sudah mau berbagi keluh kesah suka duka perjuangan pembuatan skripsi.
6. Seluruh pihak, sahabat, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan dan memberi semangat selama ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024  
Deklarator,



Aris Wahyu Dimas Pratama  
NIM. 1702026013

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta <sup>ʿ</sup> addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

## III. Ta’ Marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan, di tulis h:

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

B. Bila Ta<sup>ʿ</sup> Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karomah al-auliya
----------------	---------	-------------------

C. Bila ta’ marbūtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	zakāt al-fitr
-------------	---------	---------------

## IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تتسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

## VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2.	Faḥḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

**A. Bila diikuti huruf Qamariyyah**

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

**B. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya**

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  
Ditulis menurut penulisannya.**

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## X. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Ḍammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : Qāla
- رَمَى : Ramā

## XI. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الشَّمْسُ Al-syamsu (bukan asy-syamsu).

## **XII. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- تَأْخُذُ : Ta'khuzu
- سَيِّئٌ : Syai'un
- النَّوْءُ : An-nau'u
- إِنَّ : Inna

## **XIII. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha  
lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### **XIV. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā ra.

## ABSTRAK

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tuntutan aktivitas pada dunia *modern* yang serba cepat membawa perubahan pada proses dan peranan telekomunikasi. Perkembangan yang dialami pada bidang teknologi memberikan beberapa dampak. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk melakukan kejahatan (*cyber crime*). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah manusia dan tatanan ekonomi dunia. Salah satu perkembangan teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah sistem pembayaran non tunai. Masyarakat desa Trisono menggunakan metode online dengan pembayaran non tunai untuk melakukan transaksi pembayaran, pembelian dan lain sebagainya. Sehingga dengan pengetahuan yang luas dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi hal ini justru dimanfaatkan oleh anak remaja yang masih di bawah umur untuk melakukan tindak pidana *cybercrime* pencurian dompet digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran dan faktor terjadinya tindak pidana *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di Gerai Asri Cell desa Trisono dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam analisis hukum Islam terhadap tindak pidana *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah di Gerai Asri Cell desa Trisono.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan memfokuskan pada pengumpulan data dari informan yang telah penulis tentukan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan data pendukung lain seperti peraturan perundang-undangan, literature-literatur, jurnal, karya ilmiah yang relevan dengan

permasalahan. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau fenomena kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, faktor penyebab terjadinya kejahatan *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di Gerai Asri cell desa Trisono, penulis membagi 2 faktor secara garis besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. *Kedua*, berdasarkan uraian analisis hukum pidana Islam terhadap *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur menurut hukum Islam termasuk dalam *jarimah shariqah*. yang hukumannya dikenakan hukuman *ta'zir* karena dalam hukum islam apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zirdan diyat*.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Cybercrime, Anak.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tak lupa segala puji syukur yang penulis panjatkan kepada Alla SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Cybercrime* Dompot Digital oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Gerai ASRI *Cell* Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo) dengan baik, sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhamad SAW, yang selalu kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat. Adapun proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak baik berupa bimbingan kritik, sara dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukkan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi yang baik.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rusdi dan Ibu Sriyatun yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
8. Adik penulis Indah Putri Firdianingrum serta keluarga besar penulis.
9. Sahabat terbaik dari kecil sampai detik ini Salwa Rendra Tama, Azril Saiul Wahid, Miftahul Afiffudin yang selalu mendampingi kemanapun dan dalam kondisi apapun.
10. Sahabat Muhammad Aan Alfian yang menemani dari awal masuk kampus sampai akhir.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

*Waa'alaikumsalam Wr. Wb.*

Semarang, 20Juni 2024

Penulis



Aris Wahyu Dimas Pratama.

NIM. 1702026013

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11

F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	21

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA CYBERCRIME DOMPET DIGITAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
B. Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> ) Menurut Hukum Islam .....	32
1. Pengertian Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> ) .....	33
2. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> .....	35
3. Macam-macam Pembagian <i>Jarimah</i> .....	36
C. <i>Cybercrime</i> .....	41
1. Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	42
2. <i>Cybercrime</i> Ditinjau dari Hukum Islam.....	47
D. Pengertian Anak Di Bawah Umur .....	48
1. Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif.....	48
2. Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam .....	55

## BABA III

### GAMBARAN UMUM TENTANG CYBERCRIME DOMPET DIGITAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI GERAJ ASRI

## CELL DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.

- A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo..... 66
  - 1. Kondisi Geografi Desa Trisono ..... 66
  - 2. Demografi Desa Trisono. .... 70
- B. Profil Gerai Asri Cell Di Desa Trisono..... 81
  - 1. Gambaran lokasi gerai Asri Cell..... 81
  - 2. Sejarah singkat berdirinya gerai Asri Cell. .... 81
  - 3. Fasilitas Layanan Di Gerai Asri Cell ..... 82
- C. Kronologi Kejadian Tindak Pidana *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell Desa Trisono ..... 84

### BAB IV

#### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP CYBERCRIME DOMPET DIGITAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI GERAI ASRI CELL DESA TRISONO

- A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai AsriCell.....103
  - B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. .... 122
- 2

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan .....	1322
B. Saran.....	1333
C. Penutup.....	1344
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	153

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi di tandai oleh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas Negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru yaitu struktur global. *Cybercrime* ialah salah satu dimensi atau susunan baru dari kejahatan era sekarang yang memperoleh perhatian yang luas di dunia Internasional. Kejahatan ini adalah salah satu bentuk sisi buruk atas kemajuan zaman teknologi yang memiliki dampak negatif sangat besar bagi semua bidang kehidupan modern saat ini.

Istilah *cybercrime* termasuk kejahatan yang terbilang relatif baru di Indonesia kemudian tumbuh dan berkembang sebagai acuan parameter bahwa akan adanya dampak negatif dari munculnya teknologi terkhusus pada internet. Ditambah lagi akibat dari perkembangan zaman yang semakin modern ini berimplikasi pada pemanfaatan terhadap dunia IT (*Information and Technology*) yang secara perlahan dapat mengubah pola perilaku dalam bermasyarakat serta merubah pula peradaban

manusia.<sup>1</sup>Terdapat beberapa jenis *cybercrime*, salah satunya aktivitas berupa cracking dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan dengan meretas atau membobol jaringan yang merupakan bagian dari sistem komputer tanpa izin/secara illegal.<sup>2</sup>

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Sebagai alamiah pula, manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum yang arahnya adalah untuk melindungi eksistensi.<sup>3</sup> Apabila ditinjau lebih dalam lagi terkait kejahatan dunia maya, maka tindakan ini bisa disandingkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat modern saat ini senantiasa mempengaruhi kehidupan manusia dan memudahkan segala aktivitasnya.

Adanya dompet digital dalam memudahkan manusia untuk bertransaksi dalam jarak jauh ataupun

---

<sup>1</sup>Maskun, *Kejahatan Siber(Cyber Crime): Suatu Pengantar*/Maskun. (Jakarta: kencana,2013),29.

<sup>2</sup>Budi Suhariyanto dan Budi Suhariyanto,Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Indonesia, 2012), 15.

<sup>3</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).7.

dekat. Hanya memerlukan *smartphone* tanpa uang tunai dan kartu ATM, proses bertransaksi dapat dilakukan. Keberadaan dompet digital sangat membantu perkembangan teknologi dibidang keuangan. Kegunaan dompet digital dapat memfasilitasi berbagai transaksi seperti, pembelian pulsa, membayar berbagai tagihan, transfer antar bank dan transaksi-transaksi elektronik lainnya.

Keberadaan dompet digital sebagai transaksi elektronik yang canggih menyebabkan munculnya masalah-masalah hukum. Masalah yang dapat timbul jika berkaitan dengan teknologi adalah data. Bocornya data pribadi, aspek penipuan juga termasuk kelemahan terbesar bagi penggunaan dompet digital. Pertumbuhan pesat penggunaan teknologi keuangan ini dan dampaknya pada keamanan transaksi. Seiring dengan munculnya dompet digital, terdapat kebutuhan untuk memahami dan mengatasi risiko keamanan yang berkaitan dengan penggunaannya. Perkembangan ini menuntut peninjauan dan penyempurnaan aspek perlindungan hukum bagi konsumen, mengingat potensi kerugian yang dapat timbul akibat pelanggaran keamanan, transaksi yang tidak sah, atau kegagalan sistem.

Dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini misalnya sebagai lahan informasi

di bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, bisnis dan sebagainya, juga untuk kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penjualan yang biasa disebut online shop. Selain dampak positif, perkembangan teknologi dan informasi juga mempunyai dampak negatif yaitu sebagai sarana kejahatan yang dilakukan seseorang melalui internet (*cybercrime*), misalnya seperti hacking, situs portitusi online, judi online dan salah satunya adalah peretasan data dompet digital. Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Modernisasi teknologi dan informasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Salah satu bentuk dari modernisasi tersebut adalah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia teknologi. Salah satu kejahatan atas berkembangnya teknologi dan informasi yang saat ini adalah peretasan data dompet digital yang dilakukan oleh remaja, anak dibawah umur. Melalui alat komunikasi canggih yang mendukung dengan jaringan internet seperti laptop, *handphone*, dan alat

komunikasi canggih lainnya yang didalamnya mendukung sistem untuk menggunakan jaringan internet secara mudah dan praktis.

Perkembangan teknologi dan informasi berupa internet kini tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, akan tetapi juga sudah merambat ke pedesaan. Hal ini membuat desa dan masyarakat mengalami perubahan yang pesat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Adanya internalisasi nilai-nilai budaya barat akibat mudahnya mengakses teknologi internet di pedesaan telah membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan remaja desa. Tidak terkecuali di desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo, masyarakat di daerah ini dapat dengan mudah mengakses internet dimana dan kapan saja.

Kemudahan akses jaringan teknologi informasi di desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo tentunya sangat bergantung pada kemudahan teknologi digital mulai dari transaksi online, top up saldo, mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti listrik, pulsa, paket data dan masih banyak lagi kemudahan dan manfaat yang di rasakan oleh masyarakat desa Trisono. Banyak ditemukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di desa Trisono yang banyak memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk mencari nafkah seperti kedai Asri

Cell sebagai penyedia jasa teknologi digital untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Trisono.

Setelah melalui masa Pandemi Covid-19 tentunya Pelajar, Guru Pengajar sudah mulai terbiasa oleh kemudahan digital ini terkhususnya remaja anak dibawah umur. Dalam memenuhi kebutuhannya untuk mengakses jaringan internet umumnya untuk bermain gameonline, top up saldoe-wallet, paket data, memesan food online dan masih banyak ragam bentuk kebutuhan dan keinginan anak remaja dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan sebagian masyarakat tidak terkecuali dengan remaja anak dibawah umur untuk hal yang negatif, salah satunya adalah peretasan data dompet digital. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor

Namun berawal dari kelengahan pengawasan dari orang tua dan sedikitnya pengetahuan teknologi informasi di era digital ini menjadi penghalang bagi orang tua dalam mengawasi anaknya yang masih di bawah umur untuk berbuat tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak pidana, seperti yang terjadi kepada remaja anak dibawah umur di desa Trisono yang terlibat dalam kasus peretasan data, mencuri nominal dompet digital.

Faktor yang mendukung antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan moral anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh. Kurangnya kontrol dari orang tua akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak. Keadilan diakui sebagai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan lembaga atau sebuah institusi hukum yang baik. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak kejahatan peretasan terhadap dompet digital yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan pemindaian barkot jika dihubungkan dengan hukum pidana positif atau hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua pasal yang dapat

---

<sup>4</sup> CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 40.

dikategorikan relevan, di antaranya Pasal 362 KUHP dan Pasal 30 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sesuai yang termuat pada konstitusi hukum pidana Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai ketentuan tindak kejahatan penyadapan, pembobolan, peretasan, terhadap dompet digital yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan pemindaian barkot.

Hukum Islam mengatur mengenai ‘*uqubah*’ (sanksi) bagi pelaku *jarimah* (tindak pidana) pencurian, yang mana perbuatannya termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud*. *Hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan kadarnya oleh Allah SWT di dalam alquran. Q.s. Al-Mâ’idah (5):38 menjelaskan mengenai sanksi yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana pencurian, yang bunyinya sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.s. Al-Mâ’idah (5):38).

Berdasarkan ayat di atas, bahwasanya sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum Islam adalah dipotong kedua tangannya. Sanksi tersebut diterapkan terhadap orang-orang yang dapat dibebani hukum (*taklif*), atau dengan kata lain orang yang sudah *mukallaf* (dewasa). Namun sanksi potong tangan tidak dapat dibebankan kepada seorang anak yang belum dewasa (*mukallaf*), dan belum cakap atau mengerti soal hukum. Maka dari itu, jenis hukuman (*'uqubah*) dalam pidana Islam yang seharusnya diberlakukan kepada seorang anak yang belum dewasa (*mukallaf*) adalah sanksi *takzir*. Dalam rangka Islam menanggapi problematika tindak pidana peretasan, hal itu tidak akan terlepas dari pedoman umat muslim, Al-Qur'an. Tindak pidana peretasan telah disandingkan dengan tindak pidana pencurian yang dalam istilah umat muslim termasuk dalam bagian jinayah yang tentunya dilarang oleh syara' sehingga tergolong dalam hukuman had dan *ta'zir*.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun menjadi skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur** (Studi

---

<sup>5</sup>Acep Djazuli, Figh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 2.

Kasus di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran dan faktor terjadinya tindak pidana *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur (studi kasus di Gerai Asri Cell desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur (studi kasus di Gerai Asri Cell desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui gambaran dan faktor terjadinya tindak *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pada *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

2. Manfaat teoritis

- Orang tua dapat memberikan perhatian khusus terhadap anak yang masih dalam pengawasan tumbuh berkembang agar menghindari kejahatan tindak pidana di masa yang akan datang.
- Kegunaan secara praktis Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran masyarakat dan penegak hukum sehingga mempunyai wawasan yang lebih komprehensif khususnya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin pengetahuan yang berkaitan dengan masalah anak di bawah umur.

**E. Telaah Pustaka**

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap *pelakucybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di desa Trisonokecamatan Babadan kabupaten Ponorogo, agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka saya sebagai peneliti melengkapi dengan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Aprilia Sadar, tahun 2023, Universitas Bosowa yang yang berjudul “*Analisis Tindak*

*Pidana Cyber Crime terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data Pribadi*”.<sup>6</sup> Dalam penelitiannya membahas bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan informasi data pribadi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi. Dalam hal ini penulis sama-sama membahas mengenai kejahatan *cyber* namun berbeda sub bab pembahasan dimana penulis lebih terfokus kepada kejahatan *cyber* pencurian dompet digital (*e-wallet*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Kedua, skripsi karya Muhammad Liko Pratama, tahun 2021, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)*.”<sup>7</sup> dengan pembahasan yang terfokus mengenai bagaimana *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau*

---

<sup>6</sup> Aprilia Sadar, “*Analisis Tindak Pidana Cyber Crime terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data Pribadi*” (Makasar : Skripsi Universitas Bosowa, Makasar, Sulawesi Selatan.2023)

<sup>7</sup> Muhammad Liko Pratama, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)*.”, (Palembang: Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2021).

*Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)*. Sedangkan penulis memiliki konteks penelitian yang berbeda, yaitu penulis menganalisa hukum pidana Islam *cybercrime* penyadapan dompet digital oleh anak dibawah umur di Gerai Asri Cell desa Trisono.

Ketiga, skripsi karya Muhammad Galih Prakoso, tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.6/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)*”.<sup>8</sup> dengan pembahasan yang terfokus mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam pandangan *Restorative Justice* pada putusan nomor *No.6/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr*). Sedangkan penulis memiliki konteks penelitian yang berbeda, yaitu penulis menganalisa mengenai penyelesaian hukum dalam lingkup kekeluargaan, serta menganalisa upaya hukum pidana Islam.

---

<sup>8</sup> Muhammad Galih Prakoso. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.6/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)*”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Keempat, jurnal karya Miftahul Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani di dalam jurnal *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* tahun 2020, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “*Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*”.<sup>9</sup>Jurnal ini terfokus membahas mengenai penanggulangan dan pencegahan *cybercrime* dalam melengkapi penyelesaian penanganan hukum. Sedangkan penulis memiliki konteks penelitian yang berbeda, yaitu penulis menganalisa mengenai penyelesaian hukum secara kekeluargaan, norma-norma dalam perpektif Islam dalam memutus perkara hukum anak.

Kelima, jurnal karya Hellyn Kristiono & Nynda Fatmawati Octarina, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.3 No.2 Desember 2022. Dalam jurnal yang berjudul “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Miftahul Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, “*Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*”, *Al-Qanun*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020.

<sup>10</sup>Hellyn Kristiono & Nynda Fatmawati Octarina, “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.3 No.2 Desember 2022.

Adapun penulis dari peneliti bertujuan untuk melindungi anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan anak terhadap hukum.

Setelah melihat dan mengamati dari telaah pustaka karya penelitian terdahulu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).” Perbedaan yang mendasar dari karya-karya penelitian diatas yaitu perpaduan yang sempurna antara suatu kasus tindak kejahatan pidana yang dilakukan melalui perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi bidang IPTEK dengan perpektif hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>11</sup>Metode penelitian memuat serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data-data untuk kemudian dikelola dan dianalisa dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Salah satu tujuan dari peneletian adalah

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 104.

untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat.<sup>12</sup>Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam hal ini penulis akan menganalisis Hukum Islam mengenai *CyberCrime* dompet digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku peretasan dan pencurian dompet digital. Penelitian lapangan ini di fokuskan pada Kedai Asri Cell Desa Trisono dan Instansi terkait, dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan objek penelitian. Kemudian penulis menyusun dan mengkaji data-data yang ada disekitar lingkungan desa Trisono yang menjadi objek penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI-Pers, 1986), 9.

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang mempunyai kajian sebuah studi untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, agama, dan hukum.<sup>13</sup> Hal ini menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, serta pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian pada umumnya antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka dibedakan. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>14</sup>

#### **a. Data Primer**

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandan: PT Yasrif Watampona, 1998),35

<sup>14</sup> Soejono dan Sri, *Penelitian Hukum*, 12.

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>15</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, diantaranya dengan korban peretasan dan pencurian dompet digital pihak yang dirugikan, pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, literatur-literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan, antara lain:

a. Observasi

---

<sup>15</sup>Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004),57

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pengamatan observasi terjun langsung di lapangan tempat kejadian peristiwa.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Metode pengumpulan data dengan memulai wawancara dengan pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan/atau pihak-pihak terkait. Dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan, dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan dan dirasa cukup memadai, maka penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pemikiran yang kritis dan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap suatu situasi atau populasi tertentu yang berifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>17</sup>

Metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada tindak kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur sebagai *pelakucybercrime* peretasan dompet digital di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan bagaimana tindak

---

<sup>16</sup> Sukandarrumudi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), 69.

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 41.

kejahatan *cybercrime* oleh anak dibawah umur di Kedai Asri Cell di Desa Trisono, tetapi juga maenganalisisnya dengan hukum positif dan juga hukum Islam.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab permasalahan, antara lain:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur. Bab ini membahas pengertian *cybercrime*, perspektif hukum positif terhadap tindak pidana anak di bawah umur, perspektif hukum pidana Islam terhadap anak di bawah umur.

Bab III: Gambaran Umum Tentang *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Bab ini membahas tentang kondisi Geografis desa Trisono Babadan Ponorogo tentang bagaimana kronologi kejadian tindak pidana oleh anak di bawah umur di kedai Asri Cell itu terjadi, faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana peretasan pencurian data

kompet digital, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Trisono untuk menanggulangi tindak pidana *cybercrime* oleh anak di bawah umur.

BAB IV: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Cybercrime* Kompet Digital Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Bab ini membahas tentang bagaimana Islam memberikan sanksi Hukum Pidana terhadap anak di bawah umur dalam Perspektif Hukum Islam serta penyelesaian dan pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap pelaku kejahatan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku penyadapan yang terjadi Di Kedai Asri Cell desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

BAB V: Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan kata penutup.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK  
PIDANA CYBERCRIME DUMPET DIGITAL OLEH ANAK  
DI BAWAH UMUR.**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan dasar pengertian dari hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi berupa

---

<sup>18</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana, merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang.

---

<sup>19</sup>Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*(Jakarta: Kencana, 2014),35.

<sup>20</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Universitas Lampung, 2009), 70.

Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah “tindak pidana” adalah Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan, akan tetapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, namun hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidakberbuat atau membiarkan).

---

<sup>21</sup>Fakultas Hukum, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Universitas Udayana,2016), 65.

- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).<sup>22</sup>

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

- a. Unsur Obyektif :
  - 1) Perbuatan orang
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subyektif :
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab

---

<sup>22</sup>Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*(Medan: UMN Al Washliyah,2023),20.

- 2) Adanya kesalahan (dollar atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>23</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana juga harus memenuhi unsur kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan yang mana perbuatan itu dilakukan.<sup>24</sup>

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

- a. Unsur Tingkah Laku, Tindak pidana adalah mengenai tindakan tingkah laku atau perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus

---

<sup>23</sup>Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: UMN Al Washliyah, 2023), 21.

<sup>24</sup>Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta, 2014), 39

disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur yang mutlak pada tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Maksud dari tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

- b. Unsur Sifat Melawan, Sifat melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau sifat terlarang dari suatu perbuatan, yang bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

- c. Unsur Kesalahan, Kesalahan atau schuld adalah unsur yang mengenai suatu keadaan tertentu atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai melakukan perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.
- d. Unsur Akibat Konstitutif, Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Setelah selesai dilakukannya tindak pidana, timbullah unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.<sup>25</sup>
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai, Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 88.

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
  - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
  - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
  - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
  - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
  - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.<sup>26</sup>
- g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa harus adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana, unsur ini terjadi pada keadaan-

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah,88.

keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>27</sup>

Dalam menentukan suatu perbuatan tidak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya segala tindakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah, 88.

berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

## **B. Tindak Pidana (*Jarimah*) Menurut Hukum Islam**

---

<sup>28</sup>Yesil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 37.

## 1. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*)

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.<sup>29</sup>

Istilah *jarimah* menurut bahasa hukum pidana disebut beberapa makna di antaranya, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, atau delik pidana.<sup>30</sup> Istilah *jarimah* tersebut juga tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Pengertian Pelakunya dinamakan dengan *jarim*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram*

---

<sup>29</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 57.

<sup>30</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 55-57.

alaihi.<sup>31</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah* menurut istilah para *fuqaha* ' adalah larangan-larangan *syara* ' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para *fuqaha* ' sering kali memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara* ' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau pun lain-lainnya. Akan tetapi, para *fuqaha* ' memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula golongan *fuqaha* ' yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jinayah* dikalangan *fuqaha* ', dapatlah penulis katakan bahwa kata-kata *jinayah* dalam istilah *fuqaha* ' sama dengan kata-kata *jarimah*.<sup>32</sup> Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik,

---

<sup>31</sup>Marsum, *Fiqih Jinayat* (Yogyakarta: FH UII, 1991), 2.

<sup>32</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 2.

atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

## 2. Unsur-unsur *Jarimah*

Unsur-unsur utama *jarimah* ialah berupa;

Larangan ialah melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang diperintahkan.

- a. *Syara'* ialah larangan itu berasal dari ketentuan nash, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- b. Hukuman: perbuatan itu diancam dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.<sup>33</sup>

*Jarimah* merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata-kata *syara'* dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (*nash*) *syara'*.

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu *jarimah* yaitu :

- a. Unsur formil (*rukun syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik

---

<sup>33</sup>Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021), 4.

berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

- c. Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).<sup>34</sup>

Disamping unsur-unsur umum tersebut pada setiap tindak pidana (*jarimah*) diperlukan unsur khusus untuk bisa dijatuhi sanksi (hukuman). Contohnya, unsur “pengambilan dengan diam-diam” untuk tindak pidana pencurian. Unsur-unsur khusus tersebut dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan;

- a. Tidak dipaksa atau terpaksa.
- b. Mabuk.
- c. Gila, dan
- d. Belum dewasa (*baligh*).<sup>35</sup>

### **3. Macam-macam Pembagian *Jarimah***

*Jarimah* dapat dibagi dalam berbagai penggolongan menurut perbedaan cara peninjauannya. Adapun pembagiannya dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu : *jarimah*

---

<sup>34</sup>Ahmad Hanafi, 6.

<sup>35</sup>Ahmad Hanafi, 6.

*hudud, qishas-diyat dan ta'zir*, Ini ditinjau dari Segi berat ringannya hukuman.

Dalam hukum pidana islam (*fiqih jinayah*) tindak pidana (*jarimah*) Pembagian ini didasarkan atas berat ringannya hukuman sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*,

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Secara etimologi kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.<sup>36</sup>Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.<sup>37</sup>

*Jarimah hudud* ialah tindak pidana yang diancam sanksi *hadd*, yaitu sanksi yang sudah ditetapkan jenis dan banyaknya yang termasuk hak Allah, artinya: sanksi tersebut tidak dapat dihapuskan, baik secara perorangan

---

<sup>36</sup>Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi/Hukum Pidana Islam)* (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), 22.

<sup>37</sup>Ahmad Hanafi, 7.

(korbannya) maupun oleh pihak masyarakat (diwakili negara). Di antaranya adalah setiap sanksi untuk masyarakat (kepentingan umum) agar dapat menjaga ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hukuman *hudud* tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman had ada dua macam: pertama hukuman yang merupakan hak Allah SWT. Kedua hukuman had yang berkaitan dengan hak manusia.<sup>38</sup>

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

*Jarimah qishas-diyat* yaitu tindak pidana yang diancam hukuman *qishas* (hukuman yang sama) dan atau diancam hukuman *diyat* (ganti rugi), telah ditetapkan hukumannya, tetapi dikategorikan menjadi hak adami (manusia)

---

<sup>38</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 425.

yaitu si korban ataupun keluarganya bisa memaafkan si pelaku, sehingga hukumannya (*qishas-diyat*) dapat dihapuskan. Namun, menurut ‘Abdul Wahab Khallaf bahwa negara masih tetap berhak untuk menjatuhkan hukuman *ta’zir*, ketika si pelaku dimaafkan oleh si korban (keluarganya).<sup>39</sup>

Penjelasan *Jarimah qishas-diyat* juga dapat diartikan bahwa perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishas* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi mengikuti hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku *jarimah*, dan apabila dimaafkan oleh si korban maka hukumannya menjadi hapus.<sup>40</sup>

Ciri-ciri *jarimah qishas-diyat* adalah :

---

<sup>39</sup>Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana,2021)9-10.

<sup>40</sup>Ahmad Hanafi, 7–8.

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara* dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman, yaitu hukuman bersifat pengajaran dan sejenisnya, tidak ditetapkan hukumannya dan diserahkan kepada negara (hakim).<sup>41</sup> *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimah-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>42</sup>

Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana atau delik yang tidak ada

---

<sup>41</sup>Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana 2021), 10.

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-49.

ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukum tertentu, karena syara hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara*.<sup>43</sup>

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jarimah*) ialah segala tindakan yang melanggar suatu hukum *syara'*, maka pelakunya diancam hukuman (*hadd*) atau hukuman *ta'zir*, hukuman yang ditetapkan oleh qadla atau lembaga peradilan negara.

### **C. Cybercrime**

---

<sup>43</sup>Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi/Hukum Pidana Islam)* (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), 56.

## 1. Pengertian *Cybercrime*

*Cybercrime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan.<sup>44</sup>*Cybercrime* bentuk kejahatan yang telah mendunia, bahkan sudah melintas negara, karena dampak kejahatan dilakukan oleh seseorang disuatu negara ternyata berdampak dinegara lain, hal ini disebabkan *cybercrime* adalah kejahatan melintasi waktu dan ruang.

*Cybercrime* merupakan bentuk baru dari tindak kejahatan yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang selama ini dikenal. *Cybercrime* dikenal sebagai tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat perantara kejahatan utama.<sup>45</sup> Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

Menurut Andi Hamzah (1989) *cybercrime* adalah kejahatan dibidang komputer secara umum

---

<sup>44</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>45</sup>*Ibid*

dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.

Menurut Suhariyanto mendefinisikan *cybercrime* adalah tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau penukaran informasi kepada pihak lain.

Menurut Freddy haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- a. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan).
- b. *Unauthorized alteration or destruction of data.* (pergantian atau penghancuran data yang tidak sah)
- c. Mengganggu atau merusak operasi komputer
- d. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Kejahatan *cybercrime* sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>46</sup> Perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer dan internet sebagai alat

---

<sup>46</sup>Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002), 23.

kejahatan utama.<sup>47</sup> Dengan kata lain, *cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dengan demikian *cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Dalam undang-undang ITE no 11 tahun 2008 sendiri mendefinisikan *cybercrime* atau kejahatan elektronik sebagai berikut : Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dasar *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya.

---

<sup>47</sup>Sofwan Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Al-Mawarid, Vol. Xii, No 1, Feb-Agust 2012)

Jenis-jenis kejahatan yang termasuk kedalam *cybecrime* adalah :<sup>48</sup>

- a. *Cyber terrorism*, National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *Cyber terrorism* sebagai *electronic attacks through computer networkings against critical infrastructures that have potential critical effects and economic activities of that nation* (serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur penting yang mempunyai potensi dampak kritis dan kegiatan ekonomi negara tersebut).
- b. *Cyber-pornography*, penyebar luasan *obscene materials termasuk pornography, indecent exposure dan child pornography*.
- c. *Cyber-harrassment* yaitu jenis kriminal pelecehan seksual melalui email, websites atau chat program.
- d. *Cyber-stalking crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.

---

<sup>48</sup>MaritaLita Sari, *Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*.

- e. *Hacking*, penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
- f. *Carding (credit card fraud)*, melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. Terjadi ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut melawan hukum.

*Cyber law* terjadi dimana ada kejahatan maka disitulah hukum berpijak, setiap kejahatan harus ada hukuman yang diberikan. Kejahatan selalu dikaitkan dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan, jika dari awal membahas tentang hukum maka pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum yang diberlakukan terhadap kejahatan dunia maya.

*Cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga

---

<sup>49</sup>Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2005), 40

tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara trans nasional melintasi batas negara.

## **2. *Cybercrime* Ditinjau dari Hukum Islam**

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang muncul di era modern sekarang ini. Dengan demikian, perbuatan kejahatan *cyber crime* menurut analisa hukum Islam (*jinayat*) dapat dihukum dengan *ta'zir*. *Ta'zir* menurut pengertian bahasa berarti pencegahan (*al-man'u*). adapun menurut istilah *ta'zir* merupakan hukuman edukatif (*ta'dib*) dalam arti mengantisipasi dengan cara menakut-nakuti (*tankîf*). Adapun secara

*syar'î, ta'zîr* dimaksudkan sebagai sanksi yang dijatuhkan atas dasar kemaksiatan, karena secara tegas tidak termasuk kejahatan yang termaktub dalam Al Quran dan Hadits, sebagaimana *had, Qisas, atau kafârat*.

Menurut Audah macam-macam hukuman *ta'zir* yang terkait dengan badan, adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Hukuman Mati
- b. Jilid Atau Cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. Salib
- f. Nasihat
- g. Peringatan Keras
- h. Pengucilan atau Pisahkan
- i. Hukuman-hukuman Ta'zir yang lain.

## **D. Pengertian Anak Di Bawah Umur**

### **1. Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif**

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang oleh karena itu setiap anak harus

---

<sup>50</sup>*Buku Panduan Ujian Komprehensif SI, (UIN Walisongo Semarang : Fakultas Syariah dan Hukum 2017), 183.*

dilindungi dan kesejahteraannya harus terjamin, mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu:” melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>51</sup>Dari tujuan nasional tersebut dapat dipahami bahwa bangsa indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan diri mereka. Anak-anak masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia ke 4

ibu.<sup>52</sup> Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga dalam definisi ini tidak di batasi dengan usia. Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.<sup>53</sup> Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.<sup>54</sup> Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah yang belum berumur 18 tahun

---

<sup>52</sup> WJS. Poerdaminta, kamus umum bahasa indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1992),38-39

<sup>53</sup> Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>54</sup> Pasal 1 (2), UU No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

dan belum pernah menikah.<sup>55</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>56</sup>

Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah seseorang yang dinyatakan cukup umur, yaitu mereka yang bertanggungjawab atas perbuatannya (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.<sup>57</sup> Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 Tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.<sup>58</sup> Dengan demikian pasal ini mengakui bahwa

---

<sup>55</sup> Pasal 1 (1) UU. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>56</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), 50

<sup>57</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *tinjauan Anak peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 19

<sup>58</sup> KHA pasal 1

batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA. Dalam kasus ini Komite Hak Anak menekankan agar negara meratifikasi KHA menyelaraskan Peraturan-Peraturan hukumnya dengan KHA dan memerlukan pengaman dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.<sup>59</sup> Dalam konteks ini, Penggolongan usia anak sebenarnya tidak dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis, tetapi tidak berlebihan jika seorang anak yang telah berusia 10 tahun ke atas (remaja menjelang dewasa) sudah layak dijatuhi sanksi apabila telah melakukan tindak pidana.<sup>60</sup> Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (3) yaitu Anak yang berkomplik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan ayat (4) yaitu Anak

---

<sup>59</sup> Lihat Mukaddimah KHA pada Darwin prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti,2003), 103-104

<sup>60</sup> Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung:PT.Alumni,2010). 55- 56.

yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderita fisik, Mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>61</sup>

Dalam perlindungan terhadap anak korban dan pelaku dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang bersifat konsepsional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ingin dikemukakan beberapa perumusan pengertian yang berkaitan dengan permasalahan anak sebagai korban dan pelaku. Pengertian anak secara formal yuridis menurut perumusan UURI tentang kesejahteraan anak No. 4 Tahun 1979 adalah mereka yang berumur 0-21 dan belum pernah menikah (kawin). Dalam kandungan yang dimaksud dengan anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindakan pidana menurut KUHP) orang yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri, seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia.<sup>62</sup>

Menurut Arif Gosita SH, Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Indonesia, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak dan tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkana anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.<sup>63</sup> Perwujudan perlindungan terhadap anak korban kejahatan ini adalah mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan hak-hak dan kewajiban seorang anak yang telah di atur dalam undan-gundang perlindungan anak dalam UU No. 35

---

<sup>62</sup> Gasita arif, *masalah korban kejahatan*,(jakarta:akademika pressindo,1993)

<sup>63</sup> Moch. Faisal Salam, *hukum acara peradilan anak di indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2005), 1

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan ayat (1) huruf A. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya.”<sup>64</sup>

## **2. Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam**

Kriteria anak adalah anak yang belum *akil baligh* (belum *mukallaf*), baik karena akalunya belum

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (1) huruf A

matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Islam yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *balligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *balligh* apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>66</sup>Kata *balligh* berasal dari *fiil madi balagha*, *yablughu*, *bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *balligh*, *masak*.<sup>67</sup>

Batas anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 tahun

---

<sup>65</sup>Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991),

<sup>66</sup>A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 369.

<sup>67</sup>Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), 71.

perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*.<sup>68</sup> Namun ulama madzhab berbeda pendapat tentang batasan usia *baligh* seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman.

*“Ali r.a meriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda: tiga perkara yang dihapuskan hukuman darinya yaitu : anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampa ia terbangun, dan orang gila sampai ia sadar.”* (HR. Abu Daud dan Al-Tirmidzi).

Dalam hukum Islam atau fiqh, batasan terhadap minimum seorang anak tidak dijelaskan secara pasti, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara *Qath'i* baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menunjukkan tentang batasan umur tersebut. Sehingga dalam menentukan batasan umur tersebut

---

<sup>68</sup>[http://digilib.uin-suka.ac.id/dgl.php?mod=browser&op=read&id=digilib\\_uinsuka--ririwand-1665](http://digilib.uin-suka.ac.id/dgl.php?mod=browser&op=read&id=digilib_uinsuka--ririwand-1665). diakses pada tanggal 19 April 2024

para ulama fiqh berbeda pendapat. Umumnya para ulama sepakat bahwa seorang anak dapat dikatakan telah dewasa (*baligh*) ketika ia bermimpi (*ihthilam*) bagi laki-laki dan datangnya bulan bagi perempuan. Sedangkan mengenai batasan umurnya para ulama berbeda pendapat;

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ikhthilam* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya uisa 15 tahun dan keluar mani. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d. Menurut ulama' Hanbali, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu, 1)

keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh. 2) mencapai usia genap 15 tahun. 3) bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil.<sup>69</sup>

e. Jumhur Ulama

Bahwasannya usia *baligh* biasanya ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaannya yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi di usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *Mumayyiz* yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia naka yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya atau dalam kecakapan beribadah. Biasanya usia anak itu genap tujuh tahun sehingga bila kurang dari tujuh tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini,

---

<sup>69</sup>Buku Panduan Ujian Komprehensif SI, (UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 181.

maksudnya cukup umur untuk dapat dipidanakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau *baligh*, dalam hal ini laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan berusia 9 tahun. Namun jika dalam umur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasaannya maka ditunggu hingga berumur 15 sampai 18 tahun.<sup>70</sup>

f. Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum *baligh* atau dewasa tidak dikenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat dikenai hukuman *qishâsh* adalah orang dewasa, sedangkan anak-anak tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatannya, karena mereka bukan termasuk orang-orang yang terkena *taklif syar'i*, dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberi sanksi *jarîmah hudûd* atau *qishâsh* atas perbuatannya

---

<sup>70</sup> Departemen agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam departemen agama 2001), 50

dikarenakan belum mampu mempertanggungjawabkan disebabkan ketidakcakupannya (*mumayyiz*), melainkan dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tuanya wajib menanggung akibat dari perbuatan anaknya secara perdata.<sup>71</sup>

Hak dan kewajiban vertical adalah hubungan manusia dengan tuhan sebagai sang khaliq (penciptanya). Sedangkan hubungan horizontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun yang dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia sendiri. Diantara hak dan kewajiban horizontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarganya, hak suami isteri, dan anak-anaknya. Subhi mahmasani berpendapat bahwa orang tua memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka adalah hak menyusui, hak mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaranya, hak nafkah atau

---

<sup>71</sup>Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2018, 336.

harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.<sup>72</sup>

Secara garis besar, hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir;
- b. Hak anak dalam kesucian dari keturunan (nasab)
- c. Hak anak menerima nama baik;
- d. Hak anak untuk menerima susuan;
- e. Hak anak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan.

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang mempertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali. Menurut syariat Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai memiliki kedua perkara tersebut.<sup>73</sup> Para *fuqaha*

---

<sup>72</sup> Subhi Mahmasani, *konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, (studi perbandingan Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern) alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987), 204

<sup>73</sup> Ahmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana islam*. (jakarta; PT, Bulan Bintang, 1993), cet ke 5, 368

mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga macam yaitu;

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, yaitu masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, dengan kesepakatan para *fuqaha*. Seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan “anak belum *tamyiz*”.
- b. Masa kemampuan berfikir lemah, yaitu masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (*baligh*), para *fuqaha* membatasinya dengan usia lima belas (15) tahun.
- c. Masa berfikir penuh, yaitu masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia lima belas (15) tahun atau delapan belas (18) tahun.

Terlepas dari masa usia seseorang anak, baik masih berada dalam kandungan atau pun sudah mencapai usia yang telah ditentukan oleh para *fuqaha*, untuk menjadi seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Maka dapat

dipahami, bahwa hak-hak anak menurut Islam dari dua hak, yaitu;<sup>74</sup>

- a. Hak mendapatkan nama yang baik. Sesuai dengan sabda Nabi: “engaku baguskan nama dan pendidikannya, kemudian tempatkan dia ditempat yang baik”.
- b. Hak mendapatkan kasih sayang berbeda halnya dengan pendapat diatas, menurut *qawaidul fiqhiyyah*, hak anak dalam Islam pertama sekali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *dharariyatu khams* (hak asasi dalam islam) ada 6 (enam) yang harus dipelihara dan dilindungi yaitu:
  - 1) Pemeliharaan atas hak keberagamaan (*hifdzud dien*);
  - 2) Pemeliharaan atas jiwa (*hifdzud nafs*);
  - 3) Pemeliharaan atas akal (*hifdzud aql*);
  - 4) emeliharaan atas harta (*hifdzud mal*);
  - 5) Pemeliharaan atas keturunan/ *nasab* (*hifdzud nasl*);
  - 6) Pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzud, ird*)

---

<sup>74</sup>Klenting. Blogspot.com/2014/05/Hak-hak anak dalam islam. Di akses pada tanggal 5 Mei. Pukul 15:13.

## **BABA III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG CYBERCRIME DOMPET DIGITAL OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI GERAI ASRI CELL DESA TRISONO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.**

#### **A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

##### **1. Kondisi Geografi Desa Trisono**

Letak geografis wilayah desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang termasuk salah satu wilayah di Jawa Timur. Posisi wilayah desa Trisono terletak pada ujung utara bagian wilayah kabupaten Ponorogo yaitu perbatasan antara kabupaten Madiun dan kabupaten Ponorogo, sungai Kali Asin menjadi pembatas antara wilayah Ponorogo dengan Madiun dan dapat dikatakan bahwa wilayah desa Trisono berada di ujung bagian utara kabupaten Ponorogo.

Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog, karena merupakan daerah asal kesenian Reog. Reog merupakan kesenian

tradisional yang berkembang di Ponorogo yang memiliki nilai berharga, sehingga akan terus dilestarikan eksistensinya. Nama Ponorogo awalnya berasal dari kata “Pramana Raga” dengan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Ponorogo. Pramana memiliki 2 arti yaitu Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permana, wadi. Raga yang memiliki arti badan, atau jasmani. Sehingga kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai dibalik badan manusia tersimpan sebuah rahasia atau wadi. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km<sup>2</sup> yang terletak antara 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’ Lintang Selatan.

Kecamatan Babadan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Ponorogo. Kecamatan Babadan terletak sejauh 6km dari ibu kota Ponorogo, terletak di jalur utama jalan raya Ponorogo-Kabupaten Madiun. Kecamatan Babadan memiliki luas wilayah 43,93km<sup>2</sup> yang memiliki 15 Desa atau Kelurahan.

Desa Trisono terletak pada lokasi yang cukup strategis dikelilingi desa-desa lain di sekitarnya dan terdapat sumber daya alam yang menjadi salah satu mata pencaharian utama dalam kehidupan masyarakat desa Trisono.

Kondisi topologi desa Trisono adalah dataran rendah dengan suhu rata-rata 33°C – 37°C dan curah hujan 1000 mm/tahun. Desa Trisono memiliki kondisi tanah yang terdiri dari tanah basah/sawah dan kering berupa kebun dan ladang sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman.<sup>75</sup>

Secara geografis desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa di kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang terletak 8 km dari ibu kota kabupaten Ponorogo ke arah utara. Desa Trisono memiliki wilayah yang cukup luas, dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Madiun.
- b. Sebelah selatan: Desa Lembah, Desa Purwosari.
- c. Sebelah barat : Desa Sukosari.
- d. Sebelah timur : Desa Lembah, Desa Purwosari.

Data luas wilayah desa Trisono sebagai berikut:

**Tabel.3.1**  
**Luas Wilayah Di Desa Trisono**

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
----	-------------	------------

---

<sup>75</sup>Data Profil Desa Trisono tahun 2023

1	Tanah Sawah	382.50 Ha
2	Tanah Kering	93.20 Ha
3	Tanah Fasilitas Umum	52.93 Ha
4	Tanah Lain-lain	-
Jumlah Total		528,50 Ha

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Trisono.*

Sesuai dengantabel di atas, luas wilayah desa Trisono adalah 528,50 Ha yang terdiri dari persawahan dengan luas area 382,50 Ha, tanah kering memiliki luas area 93,20 Ha, dan fasilitas umum dengan luas area 52,93 Ha.<sup>76</sup> Dari data tabel di atas tanah persawahan lebih dari setengah wilayah di desa Trisono lebih luas dibanding dengan tanah yang lainnya.

Lahan sawah menjadi potensi warga Trisono untuk menjadi mata pencaharian utama bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. oleh sebab itu sebagian penduduk desa Trisono bermata pencaharian sebagai petani, komoditas utama desa Trisono berasal dari hasil pertanian, padi merupakan hasil pertanian yang unggul di Desa Trisono.

## **2. Demografi Desa Trisono.**

---

<sup>76</sup>Data Perangkat Desa Trisono

Desa Trisono termasuk dalam sistem pemerintahan Negara, memiliki sebuah kepengurusan organisasi dalam menjalankan pemerintahannya pada lingkup desa yang meliputi Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya. Terbentuknya sebuah kepengurusan organisasi desa dalam pemerintahan desa tersebut diharapkan dapat memperdayakan masyarakat dalam berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Susunan pemerintahan desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

**Tabel 3.2**

**Data Base Aparatur Pemerintah Desa Trisono.**

**Update : 1 Maret 2024**

**Tabel 3.3**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tempat
1	Misni	Kepala Desa	SLTA	Ponorogo
2	Dina Pangesti	Sekretaris Desa	SLTA	Ponorogo

---

<sup>77</sup>Data Perangkat Desa Trisono

3	Sujiono	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	SLTA	Ponorogo
4	Suratmi	Kepala Urusan Keuangan	SLTA	Ponorogo
5	Sutrisno	Kepala Urusan Perencana a	SLTA	Ponorogo
6	Jimun	Kamitwo Dukuh Banjarjo II	SLTA	Ponorogo
7	Sukamto	Kamituwo Dukuh Karangga yam	SLTA	Ponorogo
8	Prayitno	Kamituwo Dukuh Sendang	SLTA	Ponorogo

9	BambangT ri Susilo	Kamituwo Dukuh Tampo I	SLTA	Ponorogo
10	Amrul Ikorifa	Kamituwo Dukuh Tampo II	SLTA	Ponorogo
11	Nunik Ernawati	Kepala Seksi Pemerinta han	S-1	Ponorogo
12	Evy Kristina Wahyuning sih	Kepala Seksi Kesejahter aan	SLTA	Ponorogo
13	Saman	Kepala Seksi Pelayanan	SLTA	Ponorogo
14	Sudirman	Staf Urusan Keuangan	SLTA	Madiun
15	Panan Hasan	Staf Kamituwo Dukuh	SLTA	Ponorogo

		Karangga yam		
16	Sudarto	Staf Kamituwo Dukuh Sendang	SLTA	Ponorogo
17	Hartanto	Staf Kamituwo Dukuh Tampo I	SLTA	Ponorogo
18	Hawiyono	Staf Seksi Pelayanan	SLTA	Ponorogo

**Data Penduduk Desa Trisono  
Ditinjau Dari Jenis Kelamin dan Usia**

	JUMLAH	PENDUDUK
A.	Laki-laki	2.735 Jiwa
B.	Perempuan	2.597 Jiwa
	Usia 0 – 15 Tahun	1.547 Jiwa
	Usia 16 - 65 Tahun	3.252 Jiwa
	Usia 65 Tahun ke atas	527 Jiwa

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Trisono.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa desa Trisono mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dengan jumlah penduduk desa Trisono sebanyak 5.326 jiwa dengan pembagian diantaranya, jiwa laki-laki sebanyak 2.735 jiwa dan jiwa perempuan sebanyak 2.597 jiwa. Data penduduk terbanyak ditunjukkan pada usia 16 – 65 tahun dengan jumlah 3.252 jiwa dan data dengan jumlah terendah yaitu usia 65 tahun ke atas dengan jumlah 537 jiwa.<sup>78</sup>

Desa Trisono terdiri dari 6 dusun dengan jumlah RT sebanyak 39 RT dan jumlah RW 13 RW dengan pembagian dusun di desa Trisono yaitu dusun Banjarejo I, dusun Banjarejo II, dusun Karanggayam, dusun Sendang, dusun Tampo I, dan dusun Tampo II.<sup>79</sup>

Data selanjutnya mengenai tingkat pendidikan warga desa Trisono dalam bidang akademik serta pendidikan yang diperoleh sebagai kualitas SDM dalam potensi akademik. Data tertulis dalam sebuah tabel sebagai berikut:

---

<sup>78</sup>Data Profil Desa Trisono tahun 2023

<sup>79</sup>Data Perangkat Desa Trisono

**Tabel 3.4**  
**Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Trisono**  
**Ditinjau Secara Umum Berdasarkan Data**  
**Tahun 2022-2023**

No	Tingkat Pendidikan	Umum
1	Taman Kanak-kanak	89 orang
2	SD / sederajat	1.401 orang
3	SMP / sederajat	300 orang
4	SMA / sederajat	500 orang
5	Akademi / D1-D3 Sederajat	430 orang
6	Sarjana	350 orang
7	Pasca Sarjana	5 orang
Jumlah Total		3.075 orang

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Trisono.*

**Tabel 3.5**  
**Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Trisono**  
**Ditinjau Dari Jenis Kelamin dan Usia Secara**  
**Keseluruhan**

N	Tingkat Pendidikan	Usia	Laki-laki	Perempuan
o				

1	Belum masuk TK	3 – 6 tahun	59 orang	61 orang
2	TK/Play Group	3 – 6 tahun	65 orang	64 orang
3	Sedang Sekolah	7 – 18 tahun	351 orang	347 orang
4	Tidak Tamat SD	18 – 56 tahun	123 orang	101 orang
5	Tamat SD/sederajat	-	732 orang	714 orang
6	Tidak tamat SLTP	12 – 56 tahun	93 orang	87 orang
7	Tidak tamat SLTA	18 – 56 tahun	171 orang	132 orang

		tahun		
8	Tamat SMP/ sederajat	-	99 orang	102 orang
9	Tamat D-3/ sederajat	-	59 orang	65 orang
Jumlah Total			3.425	Orang

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Trisono.*

Warga desa Trisono memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan pada tatanan Akademi/Perguruan Tinggi dengan jumlah 785 orang, lulusan SMA sejumlah 500 orang, lulusan SMP 300 orang, tamatan SD 1.401 orang.

Tabel diatas terlihat tamatan SD lebih tinggi dari jenjang pendidikan warga lainnya. Namun warga yang tidak tamat SLTA menempati urutan kedua dengan jumlah 302 orang. Jenjang pendidikan terendah yang ada di desa Trisono adalah mereka yang menempuh pendidikan perguruan tinggi yang berjumlah 355 orang, namun dengan perkembangan zaman ini generasi muda desa Trisono banyak

berpotensi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Data selanjutnya mengenai mata pencaharian warga desa Trisono dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Data tertulis dalam sebuah tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Data Mata Pencaharian Pokok Desa Trisono**  
**Ditinjau Dari Jenis Kelamin**

No	Jenis Pekerjaan	Laki – laki	Perempuan
1	Petani	849 orang	682 orang
2	Buruh Migran	302 orang	408 orang
3	Pedagang Barang Klontong	28 orang	40 orang
4	Montir	5 orang	0 orang
5	TNI	3 orang	0 orang
6	POLRI	2 orang	0 orang
7	Guru Swasta	10 orang	8 orang

8	Dukun Tradisional	6 orang	6 orang
9	Pemulung	0 orang	1 orang
10	Tukang Kue	0 orang	15 orang
11	Tukang Rias	0 orang	5 orang
12	Tukang Sumur	2 orang	0 orang
13	Tukang Cukur	5 orang	0 orang
14	Tukang Las	10 orang	0 orang
15	Pelaut	5 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk		2.392	Orang

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Trisono.*

Tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Trisono memiliki berbagai macam profesi, profesi penduduk yang palig banyak adalah berprofesi sebagai buruh tani dan petani. Hal ini didukung dengan luasnya tanah sawah yang berada di desa tersebut. Dengan demikian desa Trisono dapat dikategorikan sebagai desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Petani di desa Trisono yang paling banyak menanam padi karena kondisi tanah, curah hujan dan sumber mata air yang dimanfaatkan oleh penduduk desa Trisono.

Selain padi terdapat berbagai macam hasil pertanian lainnya yaitu bawang merah, terong, dan cabai. Terdapat penggilingan padi modern di dukuh Tampo I. Pada bidang peternakan terdapat beberapa peternak di desa Trisono antara lain, ternak ayam petelur di dusun Banjarjo I, ternak ayam pedaging di dusun Banjarjo II, budidaya ikan lele di dusun Banjarjo II, ternak telur puyuh di dusun Sendang, dan ternak kambing di dusun Karanggayam. Pada bidang industri kuliner dan kerajinan di desa Trisono terdapat industri kuliner seblak dan pentol coerah madiun di desa Trisono, stik pelakor yang terletak di dusun Karanggayam, sambal dan susu kedelai di dusun tampo I, produksi kerupuk terasi di dusun Tampo I, camilan ringan di dusun Tampo II, produksi tempe di dusun Tampo II, produksi berbagai macam kue yaitu Kim Bakery di dusun Banjarjo I, sate ayam ponorogo, nasi pecel ponorogo di setiap dusun dan terdapat kerajinan anyaman tas di dusun Tampo II.

Data ini dapat diperjelas bahwa potensi pada sektor pertanian desa Trisono dapat menghidupkan lahan pencaharian sebagaian lebih dari warga desa itu sendiri.

**Tabel 3.7**  
**Data Agama/Aliran Kepercayaan Desa Trisono**  
**Ditinjau Dari Jenis Kelamin**

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.608 orang	2.514 orang

**Tabel 3.8**  
**Data Prasarana Ibadah Desa Trisono**

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushola	24

*Sumber: Rekapitulasi Data Desa Trisono.*

Data tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Trisono mayoritas beragama islam dengan jumlah laki-laki 2.608 orang dan perempuan 2.514 orang, dengan didukung prasarana ibadah sebuah masjid dan mushola dengan jumlah masjid 8 buah dan mushola 24 buah. Masyarakat beragama Islam memiliki tokoh ulama' menjadi sosok penuntun kegiatan sehari-hari di dalam bidang beragama. Desa trisono memiliki kegiatan rutin keagamaan dalam sehari-hari, adapun kegiatan tersebut seperti mengaji

tafsir Qur'an dan Hadist, tahlilan, Yasinan, Maulidan, majelis 'ilmu, dan lainnya.

## **B. Profil Gerai AsriCell Di Desa Trisono.**

### **1. Gambaran lokasi gerai Asri Cell.**

Gerai Asri Cell berlokasi di dusun Karanggayam desa Trisono RT 15 RW 05 kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo yang terletak cukup strategis yaitu dekat jalan raya utama di desa Trisono. Banyaknya orang lalu lalang sehingga konsumen yang berniat atau secara tidak sengaja melihat gerai Asri Cell untuk membeli saldo e-wallet, token listrik atau sekedar membeli makanan dan minuman yang disediakan di gerai Asri Cell.

### **2. Sejarah singkat berdirinya gerai Asri Cell.**

Gerai Asri cell mulai berdiri pada tanggal 16 Maret 2015 oleh bu Asri seorang diri sebagai pemilik gerai, awal mula berdirinya gerai dikelola pemilik sendiri tanpa bantuan jasa karyawan seperti halnya sekarang ini.

Awal mula merintis gerai Asri cell bermitra dengan SQ Reload Ponorogo dengan bapak Roni Saifudin dan pada tanggal 19 Desember 2019 bertambah mitra dengan PM Reload Madiun dengan

bapak Gunawan Wahyu, SQ Reload dan PM Reload sebagai bidang jasa yang bergerak menyediakan saldountuk transaksi pembayaran online ataupun e-wallet serta menyediakan saldo pulsa dan token listrik.

### 3. Fasilitas Layanan Di Gerai Asri Cell

Sebelum berkembang gerai Asri cell hanya memberikan beberapa fasilitas layanan jasa pada konsumen kemudian seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi dan infomasi yang semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat yang bergantung dengan kemudahan internet, teknologi dan informasi, tidak terkecuali transaksi pembayaran non tunai dengan menggunakan fasilitas e-wallet, gerai Asri Cell menyediakan fasilitas layanan untuk konsumen yaitu:

**Tabel 3.9**  
**Data Fasilitas Layanan Pulsa E-Wallet**  
**Gerai Asri Cell Desa Trisono**

	Fasilitas Layanan Gerai Asri Cell	Harga
a	Pulsa All Operator	Rp.5000 - Rp.100.000

b	Pakt Data	Rp.10.000 - Rp.150.000
c	Token	Rp.15.000 - Rp. 1000.000
d	Bayar Listrik	Rp.10.000 - Rp.300.000
e	Saldo ShopeePay, DANA, OVO, GoPay, Link Aja dll.	Rp.20.000 - Rp.200.000

Tidak hanya menyediakan fasilitas untuk transaksi online, Asri cell juga menyediakan berbagai fasilitas sampingan yaitu kebutuhan alat-alat tulis (ATK) dan aneka makanan dan minuman sebagai strategi pemasaran untuk memasarkan dagangan yang disediakan sesuai kebutuhan. Adapun menu jenis makanan dan minuman yang disediakan untuk konsumen yaitu:

**Tabel 3.10**  
**Data Makanan Dan Minuman Gerai Asri Cell**  
**Desa Trisono**  
**Ditinjau Dari Menu Dan Harga**

	Menu Makanan dan Minuman Asri Cell	Harga
--	---------------------------------------	-------

a	Seblak	Rp.5000
b	Pentol Corah Madiun	Rp.5000
c	Mie Level	Rp.3000 .
d	Aneka Gorengan	Rp.1000
e	Es Degan	Rp.5000
f	Es Cendol	Rp.3000
g	Pop Ice	Rp.3000
h	Jus Buah	Rp.5000

### **C. Kronologi Kejadian Tindak Pidana *Cybercrime* Dompot Digital Oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell Desa Trisono**

Perkembangan teknologi dan informasi berupa internet tidak hanya terbatas pada perkotaan saja, tetapi kini sudah menyebar luas sampai ke pelosok pedesaan. Kehidupan sosial masyarakat di pedesaan kini mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat berkembangnya teknologi dan informasi seperti akses internet. Adanya internalisasi nilai-nilai budaya semakin modern akibat mudahnya akses teknologi internet di pedesaan telah membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat di pedesaan termasuk desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Perkembangan internet yang begitu pesat setiap tahunnya dengan inofasi-inofasi yang berkembang seiring berjalannya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bergerak dengan sangat pesat dan canggih, tentunya berdampak pada kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah manusia dan tatanan ekonomi dunia. Salah satu perkembangan teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah sistem pembayaran. Saat ini sistem pembayaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari banyak menggunakan ponsel yang mempermudah dan mempercepat pengaksesan.

Perkembangan internet di desa Trisono saat ini membawa dampak positif, seperti mudahnya akses untuk mencari informasi seputar berita, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Juga mempermudah dalam akses perekonomian dalam perkembangan sektor pemasaran yang memudahkan transaksi ataupun jasa. Selain dampak positif yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa Trisono juga ada dampak negatif, seperti situs poertitusi online, penyebaran berita Hoax, judi online, penipuan dan salah satunya adalah tindak kejahatan seperti *cybercrimed* dalam kasus pencurian dompet digital (*e-wallet*).

*E-Wallet* atau dompet digital adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan menerima uang secara elektronik. *E-wallet* biasanya terhubung dengan kartu kredit, debit, atau rekening bank pengguna. *E-wallet* juga dapat digunakan untuk pembayaran offline pada toko-toko yang telah bekerja sama dengan penyedia *e-wallet* tersebut.

Salah satu keuntungan utama dari *e-wallet* adalah kemudahannya. Dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai atau kartu kredit, *e-wallet* memungkinkan pengguna untuk membayar dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, *e-wallet* juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan ada akses internet. Oleh karena itu, *e-wallet* sangat cocok bagi mereka yang sering bepergian atau memiliki gaya hidup yang sibuk.<sup>80</sup>

Namun, seperti halnya dengan teknologi lainnya, *e-wallet* juga memiliki risiko dan kelemahan. Salah satu risikoutama adalah terjadinya kebocoran data atau kerentanan keamanan yang dapat memungkinkan orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengakses informasi pengguna atau melakukan pencurian identitas. Selain itu, *e-wallet* juga dapat mengalami gangguan sistem atau

---

<sup>80</sup><https://www.bayarind.id/news/apa-itu-e-wallet-semua-yang-perlu-diketahui-tentang-e-wallet/>. Di akses pada tanggal 5 Oktober 2024, Pukul 08:45.

masalah teknis lainnya yang dapat memengaruhi kinerjanya.

Masyarakat saat ini cenderung memilih melakukan pembayaran barang dan jasa yang mereka beli menggunakan *e-wallet* yang terpasang pada *smartphone* mereka karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, terlebih saat ini kondisi lingkungan setelah mengalami pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat harus membatasi kegiatan mereka diluar.

Berikut adalah contoh aplikasi *e-wallet*:



Gambar 3.1

Desa Trisono juga tidak lepas akan kasus tindak pidana hukum, mulai kasus tindak pidana hukum tingkat rendah sampai kasus tindak pidana hukum tingkat berat seperti kasus judi online, pesta minuman keras, judi sabung ayam, KDRT, pencurian, kasus penggelapan, kasus penipuan, kasus narkoba. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena di desa Trisono cara penyelesaian tindak

pidana hukum ringan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga menarik untuk diteliti dengan kasus *cybercrime* dompet digital yang dilakukan anak di bawah umur sebagai pelaku penyadapan dan pencurian data nominal.

Setelah melakukan observasi dan wawancara di desa Trisono dengan pihak-pihak terkait dalam kasus *cybercrime* pencurian dompet digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pelaku peretasan di gerai Asri Cell melibatkan beberapa pihak narasumber yaitu dengan pihak korban selaku pelakusaha yang dirugikan, dengan pihak seles PM Reload, dengan tokoh Agama, dan Kepala Desa Trisono.

Dalam kasus di desa Trisono, kasus *cybercrime* pencurian dompet digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara yang pertama dengan ibu Asri sebagai korban yang dirugikan atas tindak kejahatan pencuri dan penyadapan data dompet digital oleh anak di bawah umur. Bahwa ibu Asri menjelaskan kronologi terjadinya kasus *cybercrime* dompet digital dengan niat mencuri nominal uang non tunai dan menyadap data pribadi untuk kepentingan pribapelaku yang ironinya dilakukan oleh anak di bawah umur.

Menurut keterangan bu Asri pemilik gerai, kronologi kejadian terjadi pada jum'at siang tanggal 15

September 2023 dengan lokasi kejadian di gerai Asri cell. Dua pelaku anak di bawah umur yang masih kelas 8 SMP dengan inisial lengkap JCN 13 tahun dan AF 13 tahun melakukan penyadapan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan dalih membeli saldopulsa dan jajanan di gerai Asri Cell.

Awalnya mereka berpura-pura membeli pulsa dan membeli makanan dan minuman, begitu selesai membeli pulsa bu Asri kebelakang menuju dapur untuk menyiapkan makanan yang di pesan.

Rencana penyadapan yang sudah direncanakan sebelumnya, pelaku membagi tugas inisial A ke belakang ijin ke kamar mandi mengikuti bu Asri yang tengah menyiapkan pesanan di dapur belakang sambil mengawasi bu Asri. Mekanisme penyadapan dilakukan oleh pelaku berinisial C. Inisial C beraksi dengan cara menyadap handphone pemilik gerai yang berada di meja gerai dalam keadaan handphone korban yang masih aktif, dengan kesempatan itu inisial C menyadap hp korban dengan cara memindai (*scan*) kode QR menggunakan OTP aplikasi WhatsApp.

Setelah berhasil menyadap data pribadi korban, pelaku mengoperasikan menggunakan *handphone* dan laptop untuk meretas dompet digital dan meretas WhatApp untuk melakukan transaksi dengan cara meretas menarik

saldo pulsa ke pihak PM Reload operator saldo pulsa *e-wallet* dan mengirim ke beberapa nomor telepon.

Pelaku juga mencoba mengirim ke Shopee, DANA, OVO pribadi untuk di uangkan dengan cara tarik tunai dalam wujud uang.

Kemudian bu Asri menyadari kegagalan ada transaksi saldo masuk dan keluar tanpa bu Asri mengoperasikan *handphone* nya, seolah-olah *handphonena* beroperasi sendiri tanpa menyentuhnya. Pada saat itu posisi bu Asri sedang di rumah sakit karena tengah merawat anaknya yang tengah sakit di rawat di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo.

Bu Asri dengan sigap menghubungi pihak PM Reload (Bpk. Gunawan) untuk memblokir sementara server aplikasi PM untuk mengantisipasi adanya transaksi yang dilakukan oleh peretas.

Bu Asri terkejut saat pihak PM memberitahukan tagihan yang nominalnya lebih besar dari tagihannya. Pihak PM dan pihak Asri Cell melacak pelaku peretasan pencurian data dan nominal non tunai. Dengan mengecek data pembeli pulsa, akhirnya menemukan titik terang bahwa pelaku peretasan dan pencurian dompet digital ialah tetangga bu Asri yang masih dibawah umur.

Pihak PM dan pihak Asri Cell kerumah pelaku menjelaskan keorang tua pelaku sebab anak nya sudah

melakukan tindak kejahatan *cybercrime* penyadapan dan peretasan dompet digital. Kedua pelaku awalnya tidak mengakui walau sudah ada bukti-bukti. Kemudian dalam interogasi jika kedua pelaku tidak mengakui pihak PM dan pihak Asri Cell akan membawa masalah ini ke sekolah pelaku serta membawa keranah hukum.

Akhirnya kedua pelaku mengakui perbuatannya, menurut pengakuan kedua pelaku setelah pulsa atau uang non tunai dapat diuangkan untuk membeli *handphone*, serta uang yang lainnya untuk foya-foya bersama beberapa temannya.

Kronologi yang disampaikan oleh korban sesuai dengan pengakuan dari si pelaku tindak *cybercrime* dompet digital dengan cara menyadap dan meretas data pribadi melalui perangkat *handphone* korban dan terhubung dengan perangkat elektronik si pelaku dengan menggunakan *handphone* dan laptop si pelaku.<sup>81</sup>

Selanjutnya wawancara yang kedua dengan bapak Gunawan Wahyu sebagai pihak PM Reload seles operator saldo pulsa *e-wallet*. Menurut keterangan beliau terdapat gangguan yang terjadi dengan salah satu agennya, bahwa selama bekerjasama dengan pihak PM Reload, Asri

---

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Bu Asri pelaku usaha Asri Cell pada tanggal 15 April 2024

Cell tidak pernah meminta pinjaman (BON) saldo pulsa dalam jangka 4 hari mencapai jutaan rupiah. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak PM kemudian menghubungi bu Asri selaku agen Asri Cell. Kemudian setelah berdebat dengan penjelasan-penjelasan masing-masing pihak sesuai dengan keadaan yang terjadi maka kedua belah pihak antara PM dan Asri Cell memutuskan mengecek nomor transaksi yang terdata otomatis di perangkat pihak PM Reload. Setelah mendapatkan data transaksi kemudian pihak bersangkutan dan korban melacak pelaku peretasan dompet digital tersebut. Sesuai kronologi yang di sampaikan oleh bu Asri sebagai agen Asri Cell korban peretasan dan pencurian, pihak sales PM Reload memberikan data dengan bukti pengeluaran dan pemasukan serta nomor telepon yang terlibat.<sup>82</sup>

Dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi antara pihak korban yang dirugikan dengan pelaku *cybercrime* pencurian dompet digital dengan melibatkan tokoh agama terdekat yaitu dengan Kyai Mohammad Sayuti yang menjadi mediator antara korban yang dirugikan dengan pelaku. Wawancara yang ketiga dengan

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan sales PM Reload pada tanggal 21 April 2024

Kyai Sayuti sebagai tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama yang menengahi kasus tersebut dengan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum diangkat ke ranah hukum. Kyai Sayuti menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku C dan A termasuk dalam *jarimah sariqah* dalam perpektif hukum Islam bila di artikan pada perpektif hukum positif sebagai tindak pidana pencurian. Selama menjadi mediator, beliau juga memberikan arahan dan solusi penyelesaian agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengingat korban dan pelaku masih tetangga dekat satu dusun dalam lingkup desa Trisono. Akhirnya setelah menemukan kesepakatan dan titik temu diantara yang bersangkutan maka penyelesaiannya antara pelaku dan korban dengan kesepakatan ganti rugi. Kemudian Kyai Sayuti melaporkan dan diserahkan kepada pihak perangkat desa agar kasus tersebut tidak dilanjutkan keranah hukum sebab telah sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>83</sup>

Selanjutnya wawancara yang keempat kepada bapak Misni Kepala Desa Trisono. Berita yang menyebar di masyarakat tentang kasus *cybercrime* pencurian dompet

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Kyai Sayuti Tokoh Agama desa Trisono pada tanggal 19 April 2024.

digital yang terjadi di gerai Asri Cell yang membuat resah masyarakat, sehingga pihak perangkat desa Trisono mengambil tindakan tegas dalam penyelesaian kasus tersebut kemudian orang tua dan anak dibawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan penyadapan, peretasan dan pencurian dipanggil oleh bapak Misni di kediamannya sebagai Kepala Desa Trisono untuk dimintai keterangan sekaligus pengarahannya, bimbingan serta memberikan sanksi kepada pelaku sebagai hukuman efek jera agar tidak melakukan tindak kejahatan dikemudian hari .

Bapak Misni selaku Kepala Desa Trisono menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan anak muda terutama yang masih di bawah umur bukan hanya terjadi di gerai Asri Cell saja, banyak kasus yang menjadikan anak muda sebagai pelaku utama tindak kejahatan. Dari sekian kasus yang terjadi, Bapak Misni Kepala Desa Trisono menjelaskan bahwa terdapat faktor dominan penyebab yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana peretasan pencurian data dompet digital di gerai Asri Cell desa Trisono adalah faktor lingkungan pergaulan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter seseorang. Selain faktor lingkungan pergaulan, faktor penyebab pelaku melakukan tindak *cybercrimedompet* digital di desa Trisono adalah faktor keluarga dan internet (teknologi informasi). Kurangnya perhatian dan pengawasan orang

tua menjadi dasar faktor pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut.

Bapak Misni selaku Kepala Desa Trisono juga mengatakan bahwa orang tua si A ayahnya sudah meninggal dan ibunya menjadi TKW di Hongkong, si A tinggal dalam pengawasan kakaknya yang kurang memperhatikan si A karena sibuk bekerja. Sedangkan pelaku si C yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya namun karena kurangnya pengetahuan tentang elektronik teknologi informasi yang mengalami perkembangan sehingga minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi.<sup>84</sup>

Faktor yang disampaikan oleh Bapak Misni Kepala Desa Trisono dapat dikatakan bahwa minimnya pengawasan orang tua yang berperan penting dalam tumbuh kembang secara batin dan jasad dalam hidup bermasyarakat, serta kurangnya pendidikan agama yang diterima oleh pelaku sehingga dengan mudahnya terpengaruh oleh pergaulan bebas yang terjadi dalam lingkungan pergaulan.

---

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Misni Kepala Desa Trisono pada tanggal 12 Mei 2024.

Sesuai dengan hasil wawancara serta data yang diperoleh pada saat proses observasi penelitian lapangan tempat kejadian peristiwa dengan korban, pelaku (atau yang mewakili) serta pihak-pihak terkait, bahwa mekanisme penyadapan dan peretasan itu dilakukan oleh dua orang pelaku, pelaku menggunakan HP korban kemudian memindahkan data pribadi korban menggunakan OTP barkot QR WhatsApp. Kemudian meretas *e-wallet* melalui OTP nomor telepon yang sudah tertaut dengan perangkat HP dan laptop milik pelaku, dengan demikian pelaku dapat meminta dana non tunai kepada pihak PM Reload dengan mengatasnamakan pihak Asri Cell.

Setelah pihak Asri Cell dengan pihak PM Reload membahas kasus ini kemudian keduanya melacak nomor yang sudah terdata di PM Reload, kecurigaan itu muncul setelah mengecek nomor yang paling banyak menerima dana non tunai ke nomor si pelaku. Setelah melakukan proses penyelidikan yang cukup lama akhirnya pihak Asri Cell dan PM Reload menemukan pelaku penyadapan dan peretasan data pribadi dompet digital milik Asri Cell yaitu tetangga bu Asri yang masih di bawah umur. Pelaku anak dibawah umur berinisial C umur 13 tahun dan inisial A umur 13 tahun yang masih duduk di kelas 8 MTs.

Sesuai dalam penelusuran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat di lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukumannibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.<sup>85</sup>

Setelah mengetahui pelaku yang masih di bawah umur yang masih menjadi tanggung jawab orang tua dan dalam pengawasan orang tua, maka penyelesaian hukum ialah orang tua pelaku siap mengganti kerugian uang sebesar Rp. 4.500.000,00- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di pakai pelaku. Tindakan jera untuk kedua pelaku dengan membuat surat pernyataan diatas materai untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ditindak lanjuti ke pihak perangkat desa Trisono untuk diberlakukan pembinaan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak

---

<sup>85</sup>Khoirur M. Rofiq, *Hak Anak`dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021),25-26.

dibawah umur, diserahkan kepada kebijakan pemerintahan desa untuk pembinaan. Pertanggungjawaban tindak pidana yang pelaku terima adalah dengan hukuman *ta'zir, diyat* (ganti rugi).

Kesepakatan ini mengarah kepada *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan keluarga mereka. Dalam proses *restorative justice*, biasanya melibatkan fasilitator atau mediator yang netral. Keadilan restoratif dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang berbunyi sebagai berikut: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>86</sup>

Dampak negatif yang disebabkan tindak *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur sangat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter anak sebagai

---

<sup>86</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif-lt519065e9ed0a9/>, Di akses pada tanggal 5 Oktober 2024, Pukul 21:33.

pelaku. Selain itu dampak negatif dari tindak *cybercrime* anak di bawah umur dapat memperburuk kondisi sosial dan masa depan si pelaku, sebab pelaku masih di bawah umur yang tengah menempuh pendidikan formil MTs, selain itu juga dampak yang terjadi yaitu nama baik keluarganya dan nama baik desa Trisono menjadi perhatian masyarakat sebab akan timbul perbincangan di masyarakat karena kurang memperhatikan kondisi anak muda di desa Trisono.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Trisono untuk menanggulangi tindak pidana *cybercrime* oleh anak di bawah umur adalah perlu bimbingan sebelum mempengaruhi anak muda dalam menormalisasikan macam tindak kejahatan di kalangan anak muda dalam masyarakat, apalagi pemuda anak di bawah umur sangat mudah terpengaruh, sebab pemuda banyak belum mengerti dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, masih memiliki pemikiran yang labil dalam menyikapi sesuatu.

Selain bimbingan secara personal, adapula bimbingan secara sosial agar anak muda da yang masih di bawah umur dapat bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Setelah banyaknya kasus yang terjadi di desa Trisono yang melibatkan anak muda, maka masyarakat desa dengan dibantu oleh perangkat desa untuk menata

anak muda dalam bersosial. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah:

Dibentuknya kegiatan Ikatan Remaja Masjid dengan mengadakan keegiatan hari besar islam, mengadakan ngaji rutin setiap hari minggu, mengadakan kegiatan rutin setiap malam rabu Pon acara kegiatan sholawatan, pembacaan kitab Maulid dengan tujuan membentuk akhlak serta kepribadian yang baik dengan bimbingan para Habaib, Kyai, Guru, serta masyarakat.

Dibentuknya Karang Taruna dengan kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan hari besar Nasional, hari besar Islam dan kegiatan positif dengan tujuan untuk membina pemuda dalam bersosialisasi di masyarakat dengan baik.

Hasil penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa maraknya kejahatan *cyber* yang timbul ditengah masyarakat berdampak langsung kepada runtuhnya moral anak bangsa karena rasa kecanduan dengan cara yang instan tanpa harus berusaha keras untuk mendapatkan penghasilan. Lebih parahnya lagi kejahatan *cyber* umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah.

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet telah smpai pada kalangan remaja bahkan anak-anak.

Dengan lebih mudahnya akses internet beriringan dengan perkembangan dipelosok desa. *Cybercrime* atau kejahatan *cyber* lebih banyak dari kalangan pemuda yang melek akan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan pemuda memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap hal-hal yang baru dan menarik. Salah satu contohnya adalah seperti yang terjadi di kalangan pemuda desa Trisono yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* dompet digital yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP CYBERCRIME DOMPET DIGITAL OLEH  
ANAK DI BAWAH UMUR DI GERAI ASRI CELL DESA  
TRISONO**

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data kepustakaan, baik yang diperoleh langsung dari kitab-kitab aslinya atau terjemahan, jurnal- jurnal, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Cybercrime* Dompot Digital oleh Anak di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sebagai langkah selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, analisis data sebagai berikut:

**A. Gambaran dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana *Cybercrime* Dompot Digital oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).**

Perkembangan internet di desa Trisono sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari informasi seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di desa Trisono juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, judi online, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu *cybercrime* dompet digital .

Awalnya mereka karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu serta ingin mendapatkan uang secara instan, mereka melakukan tindak pidana *cybercrime* dompet digital dengan cara menyadap, meretas data dan mencuri uang non tunai *e-wallet* dalam aplikasi. Kejahatan *Cyber* sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya misalnya dengan meretas kemudian mencuri data untuk kepentingan pribadi. Mirisnya yang menyalahgunakan kemajuan teknologi dan informasi berbasis internet adalah anak dibawah umur yang masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua.

Mengenai tindak pidana *cybercrime* dompet digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat banyak faktor penyebab terjadinya hal tersebut, salah satunya adalah ingin cepat menjadi kaya tanpa harus bekerja keras dengan cara yang instan dan tanpa harus menunggu waktu lama. Dalam hal ini segala cara yang dilakukan oleh masing-masing orang untuk mencapai kekayaan dalam waktu singkat, termasuk dengan melakukan tindakan *cybercrimedompet* digital yang marak terjadi.

Selain faktor utama seperti diatas dapat dilihat juga faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor sosial dan ekonomi.

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah atau orang tua yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan anak yang mengikuti gengsi di pergaulannya, seringkali dengan cara mencuri serta melakukan tindak pidana *cybercrime* sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka berfikir, dengan memanfaatkan kemudahan teknologi media pembayaran dan transaksi dan minim pengetahuan orang tua yang kurang paham akan teknologi informasi berbasis internet akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

2. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu untuk melakukan tindak kejahatan *cyber* dompet digital adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam kejahatan *cyber* pencurian dompet digital. Ajakan teman atau kelompok membuat iming-iming untuk mendapatkan uang dengan cara instan dengan memanfaatkan teknologi dan

informasi berbasis internet dengan cara menyadap dan meretas data *e-wallet*.

### 3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap tindak kejahatan *cyber*, terutama menyangkut menyalahgunakan pengetahuan dan skill yang didapat dari belajar. Sebelumnya pelaku mendapatkan pengetahuan tentang teknologi dan informasi dari sekolah dalam kejuruan, minat, dan kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Sayangnya potensi pengetahuan akademik dan skill tidak tersalurkan dengan baik dan pada akhirnya disalah gunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat yang dirugikan.

Penyadapan, peretasan berbasis teknologi informasi dan internet merupakan salah satu dari jenis tindakan pidana *cybercrime*. Sekarang *cybercrime* pun dapat dilakukan oleh anak dibawah umur, dengan kemudahan pengetahuan teknologi informasi dapat mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain hanya dengan mencuri data *e-wallet*.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi muda-mudi baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan mahasiswa karena bebasnya pergaulan, dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan *Handphone* di zaman sekarang ini. Tidak hanya

dari kalangan muda-mudi, bahkan orang dewasa juga terpengaruh kejahatan *cyber* karena rasa penasaran dan juga karena kebutuhan ekonomi. Selain faktor penasaran dan ekonomi, faktor penyebab *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan *Handphone* dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana *cybercrime*.

Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di Gerai Asri Cell desa Trisono, penulis membagi 2 faktor secara garis besar:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan *cyber* yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah:

- a. Rasa keingintahuan

Rasa keingintahuan pada sebagian masyarakat sangatlah besar, sehingga hampir 25% dari 100% masyarakat cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Hasil dari

wawancara bahwa pelaku sadar bahwa *cybercrimee-wallet* yang mereka lakukan bukanlah suatu perilaku yang baik. Tetapi karena perasaan keingintahuan lebih besar, maka mereka melakukan tindak kejahatan *cyber*.

b. Kehendak ingin bebas

Kehendak ingin bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Pelaku kejahatan *cyber* pencurian data *e-wallet* selalu menganggap aturan adalah sesuatu yang menekan kehendak ingin bebas mereka, sehingga Pelaku kejahatan memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Kehendak ingin bebas juga dari orang tua yang membatasi dan mengekang anak, bisa pembatasan segi pergaulan, terbatasnya pemberian uang saku, kurang diperhatikan sehingga mengakibatkan anak berkeinginan untuk bebas.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal penyebab anak melakukan kejahatan *cyber* dompet digital adalah:

a. Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat pertama anak mempelajari segala hal. Di dalam keluarga seseorang mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, Agama dan pendidikan. Peran keluarga sangatlah penting bagi kehidupan yang akan dialami di masa yang akan datang. Faktor keluarga inilah yang menjadi salah satu penyebab anak melakukan kejahatan *cyber* pencurian data dompet digital (*e-wallet*). Menurut keterangan orang tua juga mengakui bahwa kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluarganya. Tentu hal ini sangatlah memprihatinkan, karena keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama dan juga mengawasi bagi keluarga yang lainnya untuk melakukan hal-hal baik.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa seseorang. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi kepribadian seseorang. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab seseorang melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Menurut penjelasan dari orang tuanya juga mengakui sebab utama yang menjadi alasan anak melakukan tindak

kejahatan seperti kasus *cybercrime* dompet digital yaitu dari lingkungan pergaulan yang mengutamakan gengsi dan standart gaya hidup sehingga untuk memenuhi hal tersebut maka tidak segan-segan anak dibawah umur tersebut melakukan keahliannya dan pengetahuannya akan melek teknologi dan melakukan tindak pidana dengan cara menyadap, meretas dan mencuri data dompet digital (*e-wallet*).

c. Faktor Teknologi Informasi

Indonesia merupakan pengguna terbanyak media *e-wallet* (dompet digital). Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memanfaatkan peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Internet dapat berpengaruh baik tapi juga dapat berpengaruh buruk. Berpengaruh baik apabila seseorang menggunakan internet sebagai sarana belajar dan hal-hal positif lainnya. Tatapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk juga salah satunya *cybercrimedompet* digital (*e-wallet*).

Menurut hukum positif, kriteria anak dibawah umur terdapat pada pasal 45 KUHP seseorang yang dinyatakan cukup umur dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila telah berumur 16 tahun keatas. Didalam KUH Perdata, seseorang dikatakan dewasa telah ditentukan pada pasal 330

yang berbunyi “belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

Ahli hukum sekaligus mantan Hakim Agung Republik Indonesia tahun 1968, Sri Widoyati Lokito memberikan definisi kenakalan remaja adalah perbuatan yang pada hakekatnya merugikan masyarakat yang dirumuskan secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah anak nakal terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>87</sup>

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal, yaitu:

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak;
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma;
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

---

<sup>87</sup>Yani Suryani, “*Pemidanaan Anak Di Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Analisis Putusan Nomor: 808/Pid.B/2011/PN.MKS)”, 25.

Untuk membahas *cybercrime* dalam perspektif hukum pidana positif maka penulis akan mengkaitkan dengan delik yang diatur dalam Undang-undang dan KUHP. Ada beberapa analisis terkait tindak pidana *cyber crime* yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

Mengenai penyadapan ilegal terdapat dua undang-undang yang secara tegas melarang penyadapan ilegal yaitu UU Telekomunikasi dan UU ITE beserta perubahannya. Kedua undang-undang tersebut melarang penyadapan ilegal tetapi dalam pemberian sanksi pidananya berbeda. Pasal 56 UU Telekomunikasi menjelaskan bahwa bagi pelaku penyadapan dapat diberikan sanksi pidana penjara maksimal lima belas tahun penjara, sedangkan dalam pasal 47 UU ITE beserta perubahannya menyatakan bahwa bagi pelaku penyadapan ilegal dapat dikenai sanksi pidana maksimal sepuluh tahun penjara dan/atau denda delapan ratus juta rupiah.

Pemanfaatan aplikasi modifikasi ilegal untuk memudahkan kegiatan penyadapan ilegal telah menyalahi aturan yang dijelaskan dalam pasal 34 UU ITE. Mengenai penyadapan ilegal yang memanfaatkan aplikasi modifikasi ilegal untuk melancarkan kejahatan penyadapan ilegalnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 50 UU ITE, yaitu maksimal sepuluh tahun penjara dan/atau denda maksimal sepuluh miliar rupiah). aturan soal

peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Selain itu juga Pasal 32 ayat 1 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

2. Aturan lainnya, Pasal 22 huruf B Undang-Undang 36/1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
3. Pasal 30 ayat (3): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.
4. Pasal 46 ayat (1): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5. Pasal 46 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
6. Pasal 46 ayat (3): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah)”. Akses ilegal dalam KUHP Baru Seluruh pasal tersebut yang menjadi materi muatan pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE secara tegas dicabut oleh UU KUHP Baru, dan kemudian direformulasi dan diganti dengan pasal-pasal baru sebagai bagian dari kodifikasi.

Pasal-pasal baru tentang akses ilegal dan penyadapan terdapat pada Pasal 332 UU KUHP Baru sebagai berikut:

1. Pasal 322 ayat (1) UU KUHP: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
2. Pasal 322 ayat (2) UU KUHP berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Ketentuan intersepsi dalam UU ITE Materi muatan penyadapan atau intersepsi saat ini terdapat pada Pasal-pasal 31 ayat (1), 31 ayat (2) jo. Pasal 47 UU ITE, juga dicabut oleh UU KUHP. Pasal-pasal ini kemudian direformulasi dan

diganti menjadi pasal 258 UU KUHP Baru. Pasal-pasal Intersepsi UU ITE itu adalah sebagai berikut :

1. Pasal 31 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”.
2. Pasal 31 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.
3. Pasal 47 UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Ketentuan intersepsi dalam KUHP Baru Pasal-pasal tentang intersepsi UU ITE tersebut dicabut dan kemudian

diganti dengan ketentuan baru dalam UU KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 258 ayat (1) UU KUHP: “Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.
2. Pasal 258 ayat (2) UU KUHP: “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.
3. Pasal 258 ayat (3) UU KUHP: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32”. Sebagai catatan, bahwa Pasal 31 berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sementara

Pasal 32 menegaskan: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang." Konklusi Pertama, sama dengan UU ITE yang menerapkan ancaman sanksi pidana penjara secara variatif paling lama 6, 7 dan 8 tahun penjara, dan ancaman denda variatif dari Rp 600 juta sampai Rp 800 juta, UU KUHP juga menerapkan sanksi pidana penjara bervariasi maksimal 6, 7 dan 8 tahun penjara dan ancaman denda kategori V untuk tindak pidana ilegal akses. Denda kategori V diatur pada pasal 79 ayat (1) huruf e UU KUHP dengan nilai maksimal Rp 500 juta. Kedua, untuk tindak pidana intersepsi, UU ITE menerapkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau ancaman denda paling banyak Rp 800 juta. Sementara UU KUHP menerapkan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun atau pidana denda kategori VI.<sup>88</sup>

Sesuai dengan undang-undang dan KUHP diatas, juga dapat dikenai hukuman sebagai berikut:

---

<sup>88</sup>Prof. Dr. Ahmad M Ramli, "Aturan Akses Ilegal dan Penyadapan dalam KUHP Baru", <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/10105771/aturan-akses-ilegal-dan-penyadapan-dalam-kuhp-baru?page=all>. Di akses pada tanggal 20 April 2024.

## 1. Pencurian

Pencurian dijelaskan pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ketentuan Pasal tersebut dapat digunakan dalam kasus pencurian dompet digital (e-wallet) dengan menggunakan internet untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan peretasan menggunakan handphone dengan scan kode barkot di aplikasi WhatsApp untuk meminta saldo pulsa pihak PM Reload kemudian ditranfer ke aplikasi *e-wallet*.

## 2. Penipuan

Penipuan dijelaskan pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan pasal tersebut dapat

digunakan untuk kasus penipuan dengan seolah-olah menjadi konsumen untuk membeli pulsa serta membeli makanan dan minuman yang tersedia di gerai Asri cell. Tetapi, pada kenyataannya, melakukan tindak kejahatan *cyber* dengan menyadap kemudian meretas dan mencuri saldo dompet digital (*e-wallet*). Hal tersebut diketahui setelah pihak PM Reload menghubungi agen Asri Cell karena meminta saldo hampir 5 juta rupiah dalam kurun waktu 3 hari.

### 3. Hacking

Hacking dijelaskan pada Pasal 406 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal tersebut dapat digunakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website, aplikasi, akun atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ketentuan pengenaan pidana terhadap anak pelaku tindak kejahatan *cyber* pencurian dompet digital (*e-wallet*) menurut

Pasal 132 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penulis merangkumnya sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
2. Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang atau Departemen Sosial;
3. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh Pemerintah atau suatu badan swasta;
4. Perbaikan akibat tindak pidana;
5. Rehabilitasi;
6. Perawatan di dalam suatu lembaga sosial.

Sesuai dengan kasus tindak pidana *cybercrime* maka sebenarnya masih terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, pada kenyataannya sanksi yang dikenakan apabila menggunakan KUHP memang ringan. Padahal beberapa kasus yang terjadi mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan. Disamping itu, delik yang berkaitan dengan *cybercrime* dalam KUHP membutuhkan penafsiran yang luas, padahal hukum pidana menganut asas legalitas yang nantinya berpengaruh dalam upaya menjerat pelaku, apakah perlu dengan penafsiran secara luas mengingat hukum pidana hanya menerima penafsiran secara otentik saja.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Cybercrime* Dompet Digital oleh Anak Di Bawah Umur Di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. (studi kasus di Gerai Asri Cell desa Trisono kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo).**

Kriteria anak dibawah umur menurut hukum Islam yang dimaksud dengan anak dibawah umur di sini adalah di mana anak belum mencapai usia dewasa/*baligh*.<sup>89</sup> Sedangkan yang dimaksud dewasa/*baligh* adalah anak yang sudah sempurna akal nya sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat menanggung kewajiban secara penuh.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan narasumber di desa Trisono, maka analisis terkait *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur menurut hukum islam termasuk dalam *jarimah shariqah* sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Kyai Mohammad Sayuti tokoh agama di desa Trisono.

*Jarimah* (tindak pidana) pencurian termasuk ke dalam jenis *jarimah hudud*, sedangkan *sariqah* adalah bentuk

---

<sup>89</sup>*Buku Panduan Ujian Komprehensif SI*, (UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum,2017),180.

*masdar* dari kata *saraqa*, *yasriq*, *saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.<sup>90</sup>

Unsur-unsur pencurian itu ada tiga macam pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum.

Untuk membahas *cybercrime* dalam perspektif hukum pidana Islam maka penulis akan mengkaitkan dengan ketentuan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para Ulama'. Ada beberapa analisis hukum pidana islam terkait tindak pidana *cybercrime* oleh anak dibawah umur di gerai Asri Cell yang dapat penulis berikan. Sesuai dengan unsur-unsur yang telah dipaparkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam, terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Seperti pada kasus *cybercrime* dompet digital yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelaku pencurian. Dengan

---

<sup>90</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, 99

dalih sebagai konsumen yang hendak membeli pulsa, makanan dan minuman sebagai salah satu rencana untuk melakukan menyadapan dan meretas handphone korban dalam keadaan korban ke dapur belakang untuk melayani pesanan, dengan keadaan handphone tidak dalam keadaan terkunci kemudian mencuri data dompet digital dengan menggunakan scan kode QR yang dilakukan secara diam-diam.

2. Harta tersebut milik orang lain, tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman *had*, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi. Sesuai pada kasus *cybercrime* dompet

digital yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelaku pencurian di gerai Asri Cell, bahwa data yang terhubung dengan dompet digital menggunakan perantara pulsa dan aplikasi WhatsApp kemudian mengambil harta milik Asri cell dan PM Reload dalam bentuk pulsa ataupun tunai yang dapat di uangkan lewat perantara dompet digital (*e-wallet*).

3. Adanya niat yang melawan hukum pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri.

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta merupakan bahan pokok kehidupan, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar pula. Kita diharamkan oleh Allah SWT memakan/mendapatkan harta dengan jalan yang

tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”* (Q.S. Al-Baqarah : 188)

Syariat Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakat.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”*

(Q.S Al-Maidah : 38)

Kemudian ayat berikutnya dari surat Al-Maidah ayat 38 Allah dengan sifat Maha Mengampuni hambanya yang melampaui batas dengan bertaubat kepadanya. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 39 :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

*“Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”* (Q.S Al-Maidah : 39)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri yang mengakui kesalahannya dan bertaubat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dengan melakukan taubat yang benar maka pengampunan Allah SWT akan berasal dari sifat Allah yang maha pengampun dan penyayang.

Mengenai batas minimal barang yang dicuri tersebut, sebagaimana hadits riwayat al-Bukhārī:

Dari ‘Āisyah, Nabi saw. bersabda: “*Hukuman potong tangan bagi pencuri 1/4 (seperempat) dinar ke atas*”.

Hadīś senad juga diriwayatkan Muslim:

Dari ‘Āisyah, aku mendengar Nabi saw. bersabda: “*Tidak dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri barang senilai 1/4 (seperempat) dinar ke atas*”.

Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan Hadīś di atas, maka menurut penulis nilai barang yang dicuri sangat kecil, meskipun harus melebihi dari 1/4 Dinar, karena hanya Rp.1.512.000,-. Dengan estimasi, 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- . Jadi 1/4 Dinar adalah  $13,44 \times \text{Rp. } 450.000,- : 4 = \text{Rp. } 1.512.000,-$ . Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya satu nishabnya 1 Dinar, sehingga menjadi Rp. 1.512.000,- X 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya, pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 6.000.000,-<sup>91</sup>. Jika dikaitkan dengan kasus pencurian dompet digital sebesar Rp. 4.500.000,- sesuai uraian diatas maka pada kasus pertanggungjawaban hukum menurut hukum pidana

---

<sup>91</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya2015),68.

Islam tidak dikenai hukuman *qishas* namun dikenakan hukuman *diyat* (ganti rugi).

Kedudukan anak sebagai pelaku *jarimah* menurut Hukum Islam dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *jarimah* dilaksanakan berdasarkan pertanggungjawabannya, apabila pelaku dianggap telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam *syari'at* Islam.

Sanksi pidana anak dibawah umur menurut hukum Islam adalah bagi anak yang melakukan *jarimah*, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi kalau sudah *mumayyiz* dapat diberikan pengajaran karena belum memenuhi syarat untuk dihukum.<sup>92</sup>

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari) tiga orang, yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia

---

<sup>92</sup>Buku Panduan Ujian Komprehensif SI, (UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 181.

*bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila sampai dia waras.” (HR Abu Daud dari Ali).*

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan atau *jarimah* yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.<sup>93</sup>

Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Cybercrime* pencurian dompet digital oleh anak dibawah umur yang masih dalam pengawaan orang tua. Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu.

Hasil dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa esensi pemberian hukuman kepada pelakujarimah menurut Islam adalah pencegahan serta balasan, perbaikan

---

<sup>93</sup>Buku Panduan Ujian Komprehensif SI, (UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum,2017),181.

dan pengajaran agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Tujuan utama penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku tindak kejahatan adalah untuk menyadarkan seluruh masyarakat bahwa untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, mengetahui kewajiban dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya di kemudian hari tidak berurusan dengan ancaman hukuman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini:

Dari latar belakang akan merumuskan tinjauan hukum islam terhadap *Cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur (Studi Kasus di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur di Gerai Asri cell desa Trisono yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan *cyber* yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri seperti rasa keingintahuan dan kehendak ingin bebas. Kemudian faktor eksternal penyebab anak melakukan kejahatan *cyber* dompet digital adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teknologi informasi dan internet.
2. Berdasarkan uraian analisis yang penulis sampaikan dapat dikatakan bahwa *cybercrime* dompet digital oleh anak di bawah umur menurut hukum Islam termasuk dalam *jarimah shariqah*. Kejahatan

atau *jarimah* yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggung jawab atas kejahatan dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi (*diyat*) kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban. Sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya itu.

Kesimpulannya bahwa esensi pemberian hukuman kepada pelaku *jarimah* menurut Islam adalah pencegahan serta balasan, perbaikan dan pengajaran agar pelaku *jarimah* tidak mengulangi perbuatan yang merugikan serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak kejahatan.

## **B. Saran**

1. Mengingat kasus *Cybercrime* sudah menyebar keseluruh kalangan masyarakat terutama kalangan anak remaja yang masih dibawah umur dengan segala macam-macam bentuk tindak kejahatan *cyber* yang merugikan bagi anak muda masa depan bangsa

alangkah baiknya bila pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam bentuk internet agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif yang dapat mengembangkan potensi dalam meraih cita-cita yang baik di masa depan.

2. Bagi orang tua, kerabat, serta pihak keluarga agar dapat memperhatikan anaknya atau saudaranya yang masih dibawah umur khususnya, agar tidak terlibat dalam tindak pidana serta memberikan pengawasan dan perhatian kepada anak muda untuk terus dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan Dasar Negara sebagai Negara yang memiliki norma-norma Agama dan Adat.
3. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan untuk berkelanjutan, peneliti menyarankan untuk lebih memfokuskan inti pembahasan karya ilmiah yang diangkat.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Adanya

kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari maupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki penulis. Maka sumbangan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdur Rozak Husein, *Hak dan Pendidikan dalam Islam*, alih bahasa H. Azwir Butun, (Bandung: Fikahati Aneska: 1992).
- Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*.
- Acep Djazuli, *Figh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandan: PT Yasrif Watampona, 1998).
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Anak peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005).

- Ali Hasaballah, *Usul At-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al\_ma'arif:1959).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo,2002).
- Budi Suhariyanto,Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Cet. 1* (Jakarta: RajaGrafindo Indonesia, 2012).
- Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, (UIN Walisongo Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum), 2017
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: direktorat pembinaan badan peradilan agama Islam departemen agama 2001.
- Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2005).
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003).
- Fakultas Hukum, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Universitas Udayana,2016)
- Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991).

- Gasita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1993).
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT.Alumni,2010).
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta, 2014).
- KHA pada Darwin prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti,2003).
- Khoirur M. Rofiq, *Hak Anak`dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Khuzaimatus Sholikha, “*Hacking Komputer dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*”, (Surabaya)
- Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al-Qur’an, 1973).
- Marita Lita Sari, *Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*.
- Marsum, *Fiqih Jinayat* (Yogyakarta: FH UII, 1991).

- Maskun, *Kejahatan Siber (CyberCrime): Suatu Pengantar/ Maskun* (Jakarta:kencana,2013).
- Moch. Faisal Salam, *hukum acara peradilan anak di indonesia*, (Bandung: Mandar Maju,2005)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005).
- Muhammad Ali al-sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-ahkam min al-Qur'an*, terj. Saleh Mahfudz, Bandung: al-Ma'arif, 1994, jilid I
- Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: UMN Al Washliyah, 2023)
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021)
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi/Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005).
- Saleh Mahfud: *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Al-Ma'arif,1999).

- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Subhi Mahmasani, “*Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia, (studi perbandingan Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern)*” alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987).
- Sukandarrumudi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1986).
- Soejono dan Sri, *Penelitian Hukum*.
- Sofwan Naufal, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Al-Mawarid, Vol. Xii, No 1, Feb-Agust 2012).
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, “*Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*”, Universitas Lampung, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuh*.
- WJS. Poerdaminta, *kamus umum bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1992).
- Yesil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

## **Jurnal**

- Hellyn Kristiono & Nynda Fatmawati Octarina, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.3 No.2 Desember 2022.
- Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Miftahul Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qanun*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020.
- Muhammad Galih Prakoso, “Pemidanaan Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No.6/ Pid.Sus-Anak/2015/PN Kdr)”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana”.
- Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur*, *Lex et Societatis*, Vol. 2, No 6, Juli 2014.
- Supanto, “Perkembangan “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy”, *Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.

## **Skripsi**

Muhammad Liko Pratama, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)*”, (Palembang: Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2021).

Aprilia Sadar, “*Analisis Tindak Pidana Cyber Crime terhadap Pelaku Kejahatan Informasi Data Pribadi*” (Makasar : Skripsi Universitas Bosowa, Makasar, Sulawesi Selatan.2023)

## **Peraturan perundang-undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001).

KHA pasal

Pasal 1 (1) UU. No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 (2), UU No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1)  
dan ayat (1) huruf A  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia ke 4  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Undang-

## **Website**

<https://www.bayarind.id/news/apa-itu-e-wallet-semua-yang-perlu-diketahui-tentang-e-wallet/>.Di akses pada tanggal 5 Oktober 2024, Pukul 08:45.

<http://digilib.uinsuka.ac.id/dgl.php?mod=browser&op=read&id=digilib-uinsuka-ririwand-1665>.diakses pada tanggal 19 April 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-perkara-pencurian-ringan-dan-keadilan-restoratif-1t519065e9ed0a9/>, Di akses pada tanggal 5 Oktober 2024, Pukul 21:33.

Klenting.Blogspot.com/2014/05/Hak-hak anak dalam islam.Pada tanggal. Pukul 15:13.

Prof. Dr. Ahmad M Ramli, "Aturan Akses Ilegal dan Penyadapan dalamKUHPBaru",<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/05/10105771/aturan-akses-ilegal-dan-penyadapan->

[dalam-kuhp-baru?page=all](#).Di akses pada taggal 20 April 2024.

[www.Mail-archive.com/keluarga-islam/hak-hak anak dalam konvensi dan realita](http://www.Mail-archive.com/keluarga-islam/hak-hak_anak_dalam_konvensi_dan_realita).diakses pada tanggal 19 April 2024

### **Wawancara Desa Trisono**

Data Perangkat Desa Trisono

Data Profil Desa Trisono tahun 2023

Hasil wawancara dengan Bu Asri pelakuusaha Asri Cell pada tanggal 15 April 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan sales PM Reload pada tanggal 21 April 2024

Hasil wawancara dengan Kyai Sayuti Tokoh Agama desa Trisono pada tanggal 19 April 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Misni Kepala Desa Trisono pada tanggal 12 Mei 2024.









Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Gunawan  
(Pihak PM Reload Madiun)



Gambar 3. Wawancara bersama Asri (Pihak Asri Cell)



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Kyai Sayuti (Tokoh Agama Desa Trisono)



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Misni (Kepala Desa Trisono)



Gambar 6. Input Data Desa bersama Ibu Dina Pangesti (Sekretaris Desa Trisono)



Gambar 7. Peta Desa Trisono



Gambar 8. Gerai Asri Cell



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN BABADAN  
DESA TRISONO  
Jl. Karanggayam No. 01 Telp. (0352) 484632  
T R I S O N O

Kode Pos 63491

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 150 /405.29.16/15/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menerangkan dengan sebenarnya bahwa;

Nama : **ARIS WAHYU DIMAS PRATAMA**  
Tempat/Tgl lahir : Ponorogo, 15 April 1998  
NIM : 1702026013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum /Hukum Pidana Islam ( HPI )  
Universitas : Universitas Islam Negeri Wali Songo

Telah melaksanakan penelitian di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dimulai tanggal 27 Maret 2024 s/d 27 Mei 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir kuliah ( skripsi ) dengan judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Cybercrime Dompot Digital oleh Anak di Bawah Umur. ( Studi kasus di Gerai Asri Cell Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo )**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Trisono, 13 Mei 2024  
Kepala Desa Trisono



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Aris Wahyu Dimas Pratama  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 15 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Trisono, Kec. Babadan, Kab.Ponorogo.  
Email : ariswahyudimaspratama35@gmail.com


Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- SDN 02 Trisono : 2006-2011
- SMPN 1 Babadan : 2012-2014
- SMAN 1 Babadan : 2015-2017

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2024  
Penyusun,



Aris Wahyu Dimas.P  
NIM : 1702026013